

**STUDI PERBANDINGAN
TENTANG METODOLOGI PEMIKIRAN
PERKAWINAN ANTAR AGAMA MENURUT PENDAPAT
ZAINUN KAMAL DAN YÛSUF AL-QARADÂWÎ**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

SADARI

02361226

PEMBIMBING

1.Hj. FATMA AMILIA., S.Ag. M.Si.


2.GUSNAM HARIS., S.Ag. M.Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SYARI'AH
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM (PMH)
YOGYAKARTA
2006



**STUDI PERBANDINGAN
TENTANG METODOLOGI PEMIKIRAN
PERKAWINAN ANTAR AGAMA MENURUT PENDAPAT
ZAINUN KAMAL DAN YÛSUF AL-QARADÂWÎ**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**SADARI
02361226**

PEMBIMBING

**1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si.
2. GUSNAM HARIS, S.Ag. M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

Studi Perbandingan Tentang Metodologi Pemikiran Perkawinan Antar Agama Menurut Pendapat Zainun Kamal dan Yûsuf Al-Qaradâwî

Perkawinan antar agama ini, merupakan masalah yang serius, karena terkait dengan dasar keimanan seseorang yang mungkin berimplikasi terhadap masalah-masalah lainnya, yang kalau tidak segera di pikirkan jalan keluarnya akan berakibat fatal.

Menanggapi masalah hukum perkawinan antar agama ini, ada yang mencoba mereaktualkan kembali hukum yang telah ada dan telah di sepahamkan bersama. Mengingat adanya perbedaan kondisi sosial pada saat sekarang ini dengan masa yang dulu, dan disini perlu adanya hukum yang jelas untuk memberlakukan hukum tersebut untuk menjawab tuntutan zaman dimasa sekarang, di samping itu juga dikaitkan dengan hasil pemahaman mereka. Sehingga menurut mereka adanya kemungkinan untuk di perbolehkannya perkawinan antar agama tersebut.

Pemikiran Zainun Kamal dan Yûsuf Al-Qaradâwî tentang perkawinan antar agama, mencoba menjawab dan memperjelas tentang bagaimana Syari'at Islam bisa menjawab tuntutan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat, mengingat semakin maraknya perkawinan antar agama pada saat sekarang. Dengan Metodologi(istinbath) hukum yang digunakan, keduanya menghasilkan hukum yang tentunya ada persamaan dan perbedaannya, yang pada intinya tidak terlepas dari kondisi sosial dan kemaslahatan yang mempengaruhinya.

Kemaslahatan itu bersifat umum dan kondisional, sehingga mengenai mas'alah perkawinan antara agama dapat dipahami kalau masih pro dan kontra dalam memahami kejelasan hukumnya. Kasus perkawinan antar agama juga, masuk dalam perdebatan hukum yang bersifat kasuistik dan merupakan wilayah ijtihadi, maka dari itu perlu adanya ijtihad baru yang tentunya tidak lepas dari sumber hukum yang asli yakni al-Qur'ân dan as-Sunnah untuk menentukan masalah yang lebih baik lagi dan tentunya mendapat Ri'da dari Allah swt.

Relevansi dan eksistensi dari perkawinan antar agama, sepertinya tidak akan terhenti mengingat kondisi masyarakat yang begitu plural dan inklusif, namun disini perlu kita kembalikan kepada hati nurani setiap umat yang akan menjalaninya. Apakah akan ikut pada aturan yang telah ditentukan agama ataukah hanya sekedar ikut-ikutan tanpa paham bagaimana konsekwensi tidakannya itu.

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Sadari

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sadari
N.I.M : 02361226
Judul : "Studi Perbandingan Tentang Metodologi Pemikiran Perkawinan Antar Agama Menurut Zainun Kamal Dan Yûsuf Al-Qaradâwî "

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Rajab 1427 H
26 Juli 2006 M

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 150 277 618

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Sadari

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sadari
N.LM : 02361226
Judul : "Studi Perbandingan Tentang Metodologi Pemikiran Perkawinan Antar Agama Menurut Zainun Kamal Dan Yûsuf Al-Qaradâwî "


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dlam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segerah dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Rajab 1427 H
26 Juli 2006 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 289 263

PENGESAHAN
Skripsi berjudul
STUDI PERBANDINGAN
TENTANG METODOLOGI PEMIKIRAN
PERKAWINAN ANTAR AGAMA MENURUT PENDAPAT
ZAINUN KAMAL DAN YÛSUF AL-QARADÂWÎ

Yang disusun oleh:

SADARI
NIM. 02361226

Telah memunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2006 M / 26 Jumadil Akhir 1427 H. dan di nyataka telah dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 01 Rajab 1427 H
26 Juli 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404


Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404

Pembimbing I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 289 263

Penguji I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

MOTTO

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1). Q. S AL-HUJARÂT 49 : 13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلَكُمْ شُعُوْبًا وَّقِيٰمًا لِّتَعَارَفُوْا اِنَّ

اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

2). Q. S AR-RŪM 30 : 21

وَمِنْ اٰیٰتِهٖ اَنْ يَّخْلُقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اُنْثٰى وَّجٰلَسْتُمْ بِهِنَّ وَّجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "

3). Q. S AT-TAHRÎ 66 : 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفُسِكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَاَلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَآِكَةٌ

غٰلَاظٌ شَدِيْدُوْنَ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمْرُهُمْ وَّيَفْعَلُوْنَ مَا يُوْمَرُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

4). HR BUHARI - MUSLIM

تَكْحَلُ الْمَرْءُ لَأَرْحَ لِمَالِهَا وَحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَوَلَدِهَا فَاظْفَرُ بِذٰلِكَ اَلدِّينَ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dikawini wanita itu karena empat(4) hal :

- 1) Karena hartanya
- 2) Karena kebangsawanannya/kemuliaannya
- 3) Karena kecantikannya
- 4) Karena agamanya, Maka pilihlah karena agamanya, akan beruntunglah kamu.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan kepada :

Agamaku " Dienul Islam"

Orangtuaku Bpk Ahmad dan Ibu Saena dan Pakde Misna dan Bude Sari(alm), serta adik-

adikku yang tercinta : Ermi, Cahyono, Sutrisno, kemudian kepada

Bibi Nena, ponakanku : Gunawan, Rahayu, Yoga Fauzan, Firman yang dengan izin Allah swt

senantiasa memberikan dorongan semangat baik moril maupun spiritual.

Kepada seseorang yang telah akrab dihati , Akhwat Latahzan Siti Ngarovah dan sahabat

perjuanganku Akyad terimakasih yang telah mewarnai diri sang penulis

dalam menuntut ilmu dan dalam menapaki kehidupan ini,

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua

serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Seluruh Syahid dan Syahidah masyarakat Jogjakarta yang tertimpa musibah Gempa

Tektonik, Sabtu, 27 Mei 2006, Penulis ikut berduka cita dan mengajak untuk segera bangkit

lagi untuk meneruskan perjuangan ini, semoga Allah swt menguatkan kita semua

dan menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang istiqomah, khusnul khatimah

serta berhasil menggapai Ridhanya. Amin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الانسان من الزوجين وانزل بين النساء والرجال مودة ورحمة .
ثم جعل ذرية . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ابده ورسوله
. والصلاة والسلام على سائر الانبياء والمرسلين وخير البشرية . وعلى اله واصحابه
ومن تابعهم باحسان الى يوم الدين . اما بعد

Syukur Alhamdulillah, ditengah musibah Gempa di Yogyakarta Sabtu, 27 Mei 2006, penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itulah penyusun dengan khusu' memanjatkan puji dan syukur kepada Allah swt, atas keagungan dan kebesaran-Nya beserta segala nikmat dan karunia yang telah kita rasakan bersama, semoga musibah ini dapat menambah dan meningkatnya rasa keimanan kita kepada Allah swt.. Tidak lupa, Sholawat beserta Salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad saw. Semoga kita senantiasa mendapatkan kemudahan dalam mengikuti risalahnya dan mudah-mudahan kelak di Akhirat mendapatkan Syafa'atnya. Amin.

Sebagai manusia biasa, tentunya disini penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah swt, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, Terutama dalam selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul : " Studi Perbandingan Tentang Metodologi Pemikiran Perkawinan Antar Agama Menurut Pendapat DR. Zainun Kamal dan DR. Yûsuf Al-Qaradâwî " itu merupakan petunjuk dan pertolongan yang diberikan kepada penulis.

Sebagai manifestasi kegembiraan penulis, maka didalam mengantarkan, penulis ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu

dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak mampu menyebutkan satu persatunya. Dan dapat dimaklumlah kiranya apabila penulis hanya membatasi diri dengan penyebutan nama-nama tertentu saja, yaitu

1. Kepada Yang terhormat Bpk. Drs. Malik Madaniy, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuannya kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Kepada Yang terhormat Bapak Agus Moh. Najib., S.Ag. M.Ag. dan Ibu Hj.Fatma Amilia., S.Ag. M.Si. & Gusnam Haris., S.Ag. M.Ag. yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
3. Kepada Yang terhormat Mama Sukiman dan Mimi sekeluarga yang telah banyak memberikan nasehatnya kepada penyusun dalam menggapai masa depan yang lebih baik lagi.
4. Kepada Yang terhormat Bpk Asrofi, Bpk Ngateman, Bpk Parno, Bpk Bani, Mas Mahfudz, Bang Indra dan teman-teman masjid at-Taqwa Epon.k, Hamdi.A.K, Ridhwan, Devriyanto, Yadi, Sudi Harjo,Doni(anak bantan). Terimakasih atas segala dukungannya baik dalam bentuk moril maupun spiritualnya.
5. Kepada Yang kurindukan sepenuhnya Ahkwat Latahzan Siti Ngarovah dan temen-temen KKN, dan juga temen-temen PMH-1,2,3 yang telah mau diajak berbagi pengalaman baik dalam keadaan senang maupun duka. Dan Mas Muttaqin, Oman, Fajar, Fiska, Arif, Aulia, Fadhila, terimakasih telah menularkan keahlian dan pengalamannya pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepada Semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, dengan rendah hati penulis sampaikan banyak terimakasih yang tak terhingga.
7. Kepada para syuhadah Muslimin dan Muslimah, Musibah Gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah swt.

Akhirnya semoga jasa-jasa yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah swt yang melimpah dan tidak terkira.

Kiranya tiada lagi yang diharap penulis kepada semua pihak yang sempat mengamati skripsi ini, sudilah kiranya untuk memberikan saran-saran dan kritik-kritik yang bersifat membangun, agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya serta bagi pribadi sendiri khususnya.

Hanya Allah-lah Yang Maha Tahu atas segalanya, semoga Allah swt selalu membimbing penulis kejaan yang senantiasa diRidai-Nya.Amien.... Yaa Robbal 'alamien.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Rajab 1427 H
26 Juli 2006 M

Penyusun,



Sadari

NIM. 02361226

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Š â'	š	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ذ	Žal	ž	zet titik di atas
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sîn	s	es
ش	Syîn	sy	es dan ye
ص	Şâd	ş	es titik di bawah
ض	Dâd	đ	de titik di bawah
ط	Tâ'	ţ	te titik di bawah
ظ	Zâ'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	apostrof
ي	Yâ	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydîd* ditulis rangkap:

متعدين	ditulis	<i>muta' aqqidîn</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Tâ' marbûtah* di akhir kata.

1). Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2). Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullâh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâtul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

Harakat	ditulis	Contoh	ditulis
—	(a)	ضرب	<i>daraba</i>
—	(i)	فهم	<i>fahima</i>
—	(u)	كتب	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1	Fathah + alif	ditulis	â (lengkung diatas)
	جاهلية	ditulis	<i>Jâhiliyyah</i>
2	fathah + alif maqşûr	ditulis	â (lengkung diatas)
	يسعي	ditulis	<i>yas'â</i>
3	kasrah + ya mati	ditulis	î (lengkung di atas)
	مجيد	ditulis	<i>majîd</i>
4	dammah + wau mati	ditulis	û (lengkung di atas)
	فروض	ditulis	<i>furûd</i>

VI. Vokal rangkap:

1	fathah + yâ mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathâh + wau mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

1	Lafaz	ditulis	latin
	انتهم	ditulis	<i>a'antum</i>
2	Lafaz	ditulis	latin
	اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
3	Lafaz	ditulis	latin
	لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1) Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al –

القرآن	ditulis	<i>al-Qurân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samâ'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذول الفروض	ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan.....	15
D. Telaah Pustaka	16
E. Kerangka Teoritik.....	26
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan.....	32

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Dasar	34
1. Perkawinan.....	35
2. Perkawinan Campuran.....	44
3. Perkawinan Antar Agama.....	47
B. Perkawinan Antar Agama dalam berbagai Pandangan	48
1. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1/1974	48
2. Menurut Agama Islam	50
3. Menurut Agama Protestan	52
4. Menurut Agama Katholik.....	53
5. Menurut Agama Hindu dan Budha.....	58

C. Sejarah dan Perkembangan Perkawinan	61
1. Perkawinan dalam Sejarah.....	61
2. Bentuk-bentuk Perkawinan.....	62
3. Macam-macam Perkawinan.....	64
4. Cara-cara Perkawinan.....	68
5. Prinsip Perkawinan	70
6. Hukum Perkawinan.....	71
7. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	74
8. Hikmah Perkawinan.....	85
D. Peranan Kawin dalam Kehidupan Manusia.....	88
BAB III ZAINUN KAMAL DAN METODOLOGI PEMIKIRAN HUKUMNYA TENTANG PERKAWINANAN ANTAR AGAMA	
A. Biografi Zainun Kamal	90
1. Pendidikan.....	90
2. Pemikiran Hukum Islam	93
B. Metodologi Pemikiran Hukum Zainun Kamal Tentang Perkawinan Antar Agama.....	106
1. Perkawinan dengan Orang Musyrik.....	107
a). Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik	107
b). Perempuan Muslim dengan Laki-Laki Musyrik.....	109
2. Perkawinan dengan <i>Ahl Al-Kitâb</i>	111
a). Laki-laki Muslim dengan Perempuan <i>Ahl Al-Kitâb</i>	111
b). Perempuan Muslim dengan Laki-laki <i>Ahl Al-Kitâb</i>	112
3. Perkawinan dengan Non Muslim.....	114
a). Laki-laki Muslim dengan Perempuan Non Muslim	114
b). Perempuan Muslim dengan Laki-laki Non Muslim	118
BAB IV YÛSUF AL-QARADÂWÎ DAN METODOLOGI PEMIKIRAN HUKUMNYA TENTANG PERKAWINANAN ANTAR AGAMA	
A. Biografi Yûsuf al-Qaradâwî.....	119
1. Pendidikan.....	119
2. Pemikiran Hukum Islam	123

B. Metodologi Pemikiran Hukum Yûsuf al-Qaradâwî Tentang Perkawinan Antar Agama.....	137
1. Perkawinan dengan Orang Musyrik.....	137
a). Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik	137
b). Perempuan Muslim dengan Laki-Laki Musyrik.....	140
2. Perkawinan dengan <i>Ahl Al-Kitâb</i>	141
a). Laki-laki Muslim dengan Perempuan <i>Ahl Al-Kitâb</i>	141
b). Perempuan Muslim dengan Laki-laki <i>Ahl Al-Kitâb</i>	151
3. Perkawinan dengan Non Muslim.....	152
a). Laki-laki Muslim dengan Perempuan Non Muslim	153
b). Perempuan Muslim dengan Laki-laki Non Muslim	156

BAB V ANALISIS PERBANDINGAN METODOLOGI PEMAHAMAN HUKUM ZAINUN KAMAL DAN YÛSUF AL-QARADÂWÎ TENTANG PERKAWINAN ANTAR AGAMA

A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat dalam Memahami Perkawinan antar agama	158
B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi adanya persamaan dan perbedaan Perkawinan antar agama.....	164
C. Relevansi dan Eksistensi Perkawinan Antar Agama Pada Masa sekarang	170

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	176
B. Saran-Saran	180

DAFTAR PUSTAKA	182
----------------------	-----


LAMPIRAN-LAMPIRAN	xx
-------------------------	----

A. TERJEMAHAN	xx
B. BIOGRAFI TOKOH (ULAMA/SARJANA).....	xxvii
C. CURRICULUM VITAE	xxxiii



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SYARI'AH
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM (PMH)
YOGYAKARTA
2006



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan adalah sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan ini.¹⁾

Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan. Dalam al-Qur'ân Allah swt berfirman ;

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلك تذكرون²⁾

Juga Allah swt, menyatakan ;

سبحن الذى خلق الأزوج كلها مما تثبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون³⁾

Dengan hidup berpasang-pasangan itulah keturunan manusia dapat berlangsung.⁴⁾

¹⁾ Abd.Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltût, cet.ke-1 (Yogyakarta : Lesfi, 2003), hlm.120.

²⁾ Az-Zâriyât (51) : 49.

³⁾ Yâsîn (36) : 36.

⁴⁾ An-Nisâ' (4) :1, An-Nahl (16) : 72, Ar-Rûm (30) : 21.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵⁾. Disamping pengertian tersebut, Islam memberi karakteristik tersendiri terhadap lembaga perkawinan, hingga ia bukan hanya sekedar akad dua belah pihak, antara pasangan lelaki dan wanita.

Tetapi perkawinan dalam Islam merupakan : " ميثاقا غليظا " yaitu perjanjian yang kokoh lagi kuat.⁶⁾

Sebagai agama samawi Islam juga, memberikan perhatian yang besar terhadap masalah perkawinan ini. Islam sangat menganjurkan bagi pemeluknya untuk, melaksanakan perkawinan, karena perkawinan merupakan suatu ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama.⁷⁾ Anjuran perkawinan ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an, seperti :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^٤ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ^٥
 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا^٦
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٧

⁵⁾ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan No.1 Th.1974* Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1, cet.ke-1 Anggot IKAPI (Bandung : Fokusmedia, 2005). hlm.1.

⁶⁾ An-Nisâ' (4) : 21.

⁷⁾ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm.5.

⁸⁾ An-Nûr (24) : 32.

⁹⁾ An-Nisâ' (4) : 3.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون¹⁰⁾

Dan hadis Nabi diantaranya, Rasulullah saw. bersabda :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹¹⁾

Melakukan hubungan perkawinan(pernikahan) adalah Fitra¹²⁾ bagi manusia dan juga merupakan Sunatullah yang umum berlaku pada mahluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹³⁾ Bagi manusia pada khususnya perkawinan mempunyai banyak manfaat, bukan hanya sekedar bernilai ibadah, namun juga bernilai sosial dan kesemuanya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia baik secara pribadi(*individual*) maupun bermasyarakat(*sosial*).

Anjuran perkawinan ini tidak saja karena manusia secara kodrati diciptakan dari seorang pria dan seorang wanita, kemudian mereka

¹⁰⁾ Ar-Rûm (30) : 21.

¹¹⁾ Hadis riwayat Buhari dan Muslim. Al-Buhari, Sahih al-Buhari, *Kitâb an-Nikah*, (ttp. : Dâr al-Fikr, 1981), 4 : 117. Ibn-Isma'il al-Buhari, Matan Al-Buhari, *Kitâb an-Nikah*, (Beirut : Dâr Sa'ab, t.1.), 3 : 238. Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim al-Qasyiri an-Nisaburi, al-Jami' as-Sahih, *Kitâb an-Nikah*, (Beirut-Lebanon : Dâr al-Fikr, t.1), 4 : 129.

¹²⁾ *Fitrah berarti : " komitmen untuk selalu menghadapi dan menyikapi berbagai masalah dan dinamika yang timbul sesuai dengan aturan dan petunjuk Ilahi "*, Lihat definisi Fitrah, Fathi Yakan, *Memahami Fiqih Fitrah, Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*, cet.ke-1 (Yogyakarta : LESFI, 2004) hlm.vii.

¹³⁾ Slamet Abidin H, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet.ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm.9.

dijadikan berbangsa dan bersuku yang kemudian agar supaya mereka saling mengenal, Sesuai Firman Allah swt;

يأياها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا^{١٤} إن أكرمكم عند الله أتقكم^{١٤} إن الله عليم خبير^{١٤}

Namun lebih dari itu, karena perkawinan memiliki beberapa tujuan, Berikut ini adalah sebagian dari tujuan pernikahan dalam islam :

Pertama : Sebagai salah satu bentuk pengabdian pada Allah swt yang berujung pada Riḍa Allah swt dan perolehan pahala. Allah swt memerintahkan kaum muslim untuk menikah, sedang telah kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan setiap perintah Allah pasti ada pahala yang dijanjikan. Maka menikah merupakan salah satu sarana untuk menambah pahala, yang kelak menjadi pemberat timbangan amal di akhirat. Selain pernikahan itu sendiri menghasilkan pahala, dalam masih banyak saran pencarian pahala yang terwujud sebagai dampak positif pernikahan. Diantaranya adalah pahala yang didapat dari hubungan suami isteri. Nabi Ṣallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

"Wahai Rasulallah apakah dengan menyalurkan syahwat kita akan mendapatkan pahala? Nabi menjawab : Jika di salurkan kejalan yang haram apakah tidak berdosa? Begitu juga di salurkan ke jalan yang halal maka akan mendapat pahala"(HR Muslim).¹⁵⁾

¹⁴⁾ Al-hujarāt (49) : 13.

¹⁵⁾ Baca Bulletin Dakwah Al-Ftishom, *Ke-porno-an dan Menikah*, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Semaguharjo(FORSITAMA), bekerjasama dengan Majelis At-Tadzkirah Yogyakarta, Takmir Masjid Al-Muttaqien, dan Pondok Pesantren Modern dan Islamic Center(PPIC)Alawiyah (Edisi 98 Th 3 – Safar 1427).

kedua, dapat menyalurkan hasrat biologis manusia dalam rangka mendapatkan keturunan, dengan kata lain menurut aspek personalnya; sebagai penyaluran kebutuhan biologis (*libido seksualitas*) dan sarana untuk memperoleh keturunan (*reproduksi generasi*).¹⁶⁾

ketiga, mendapatkan ketenangan bagi jiwa manusia atau menurut aspek afeksionalnya; kebutuhan manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman berdasarkan kasih sayang¹⁷⁾ hal ini sesuai dengan firman Allah swt :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون¹⁸⁾

dan dalam Ayat lain Allah swt berfirman :

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صلحا لنكونن من الشكرين¹⁹⁾

Hidup damai, cinta dan kasih sayang antara suami isteri, itulah pokok kerukunan rumah tangga, kerukunan hidup dan keselamatan keturunan.

Keempat : Menjaga Stabilitas Sosial Masyarakat. Dengan adanya pernikahan maka masyarakat akan terjaga dari bencana yang ada akibat

¹⁶⁾ Kamal Muhtar, *Asas-asas*, hlm. 12. Slamet-H. Aminuddin, *Fiqh.*, hlm.13. Al-Baqarah (2) : 222-223, Al-Ma'arīj (70) : 29-30, Al-Mu'minūn (23) : 5- 6, An-Nisā' (2) 1, dan Asy-Syurā (42) : 49-50.

¹⁷⁾ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan.*, (ttp : tnp,t.t), hlm.16.

¹⁸⁾ Ar-Rūm (30) : 21.

¹⁹⁾ Al-A'raf (7) : 189.

terjadinya perzinahan. Karena jika tidak ada penyaluran nafsu biologis di jalan yang seharusnya maka yang terjadi adalah perzinahan. Hubungan seksual yang sesuai dengan fitrah manusia adalah yang dilakukan didalam bingkai pernikahan, hubungan seksual diluar itu berarti penyimpangan terhadap fitrah. Secarah fitrah, hubungan seksual dilakukan sesuai tempatnya. Saat ini, hubungan seksual dilakukan secara menyimpang. Pesta-pesta seks missal antara kaum heteroseksual dan kaum homoseksual(gay atau lesbian)semakin marak. Tujuannya hanyalah untuk mencapai kenikmatan sepuas-puasnya. Padahal Imam Al-Buṣairi mengatakan :

*Janganlah engkau kira dengan melepas nafsu, syahwatmu akan puas, Karena makanan semakin menguatkan nafsu makan sudah jelas, Nafsu seperti anak kecil yang jika engkau lepas ia akan liar, Tetapi jika engkau menyapihnya ia akan menurut lalu pudar, Arahkanlah nafsumu dan janganlah engkau menurutinya karena jika engkau menurutinya ia akan membisukanmu saja.*²⁰⁾

Sedangkan Allah swt berfirman :

ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا²¹⁾

Menurut pandangan Syaltut, perkawinan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga menurutnya merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, manakala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu kokoh dan kuat pula dan begitu pula sebaliknya, jika batu bata yang

²⁰⁾Fathi Yakan, *Memahami Fiqh Fitrah : Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*, cet.ke-1.(Yogyakarta : LESFI, 2004).hlm. 47-48.

²¹⁾Al-Isrâ (17) : 32.

menyangga bangunan itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula, dan sesungguhnya satu bangsa itu terdiri dari kumpulan dari berbagai keluarga.²²⁾

Dari sini dapat kita tangkap pesan dari Syaltût, dengan pernikahan dan kemudian berlanjut pada sebuah tradisi keluarga akan terjalin suatu hubungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berawal dari sebuah tradisi keluarga yang inilah nantinya akan membawa dampak dan fenomena yang beragam pada kondisi baik dan buruk, tentunya menyangkut segi moral, abklak maupun spiritual. Sehingga bila keluarga itu baik, bermoral, berakhlak mulia maka kehidupan harmonislah yang akan dirasakan, begitupun sebaliknya bila dalam keluarga itu "gonjang-ganjing" maka yang akan muncul dan timbul adalah rasa ketidak harmonisan dan ketidakadilan.

Lebih lanjut Syaltût mengatakan mengenai soal perkawinan perlu menjadi perhatian penuh dari masyarakat, dan janganlah seseorang itu kurang perhatiannya terhadap keluarga, yang merupakan jalinan dari hasil perkawinan.²³⁾ Allah Swt juga berfirman :

يأيا الذين ءامنوا قوا انفسكم واهليكم نارا²⁴⁾

Dengan memahami betapa mulianya hakikat suatu perkawinan, maka kita di tuntut tidak sekedar memperhatikan masalah perkawinan namun perlu menjalankannya sesuai dengan aturan yang benar baik menurut Syari'at agama maupun Undang-undang yang telah mengaturnya. Namun fakta yang ada pada

²²⁾ Syaltût, *al Islâm Aqidah wa Syari'ah*. (ttp : tnp,t.t), hlm. 141.

²³⁾ *Ibid*, hlm. 141-142.

²⁴⁾ Al-Tahrîm (66) : 6.

masa sekarang berbicara lain, bahwa masalah pernikahan yang telah di ataur oleh syari'at agama dan yang telah ditetapkan oleh Undangn-undang sejak dulu, belum bisa menampung dan memberikan solusi terbaik terhadap masalah yang kian masa terus berkembang. Hal ini terbukti dengan permasalahan yang ada pada masa kini yakni perkawinan antar agama.

Dilema perkawinan antar agama ini memang bukanlah kasus baru, namun walaupun bukan kasus baru, tapi nyatanya perkawinan antar agama kembali aktual dan menjadi bahan kotroversi di antara para ahli hukum ketika menyikapi beberapa hal diantaranya :

pertama, tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama, hal ini lebih banyak dialami oleh sebagian selebritis(*artis/model*)²⁵⁾ dan juga masyarakat biasa pun tidak sedikit yang melakukannya²⁶⁾, yang lebih mengherankan/menghebohkan lagi ketika seorang tokoh berpengaruh²⁷⁾ yang mengerti akan ketentuan agamapun ada yang memilih melakukan perkawinan antar agama, tidak hanya sekedar melakukannya tapi juga dipromosikannya yakni adanya kebolehan perkawinan

²⁵⁾ Figure selebritis yang melakoni pernikahan beda agama seperti : Jamal Mirdad dengan Lidya Kandaw, Nurul Arifin dengan Mayong Laksono, Ari Sigit dengan Rica Callebut, Nia Zurkanain dengan Ari Sihalale, dll.

²⁶⁾ Baca : "Hasil dari penelitian tentang keluarga beda agama yang di teliti oleh Aimi(1997/1998), Aimi melakukan penelitian data sekunder (dari hasil sensus SUSENAS,1980) Khusus daerah Istimewah Yogyakarta tentang keluarga yang beragama islam, Kristen dan Khatholik", Nawari Ismail, *Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Jawa Perkotaan :Study Kasus di Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta*, (Millah ISSN 1412-0992, Jurnal Study Agama Vol.6 No.1,Agustus 2004), hlm.69.

²⁷⁾ Ahmad Nurcholish (seorang santri, alumni pesantren dan aktifis YISC Al Azhar Jakarta) menikah dengan Ang Mei Yong, seorang gadis Tionghoa yang beragama Khonghucu, Baca Ahmad Nurcholish, *Memoar Cimaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, cet.ke-1(Yogyakarta : LKiS, 2004).

antar agama tersebut, tentu saja dengan argument-argument dan dalil-dalil pemahamannya tentang perkawinan antar agama.

Kedua, ketika sebuah perkawinan dalam hal ini perkawinan antar agama semakin marak dalam masyarakat dan ternyata Syari'at agama beserta Undang-undang hukum tidak mengakomodirnya, lantas mereka mengambil jalan lain yakni melangsungkan perkawinannya di luar negeri, dan bahkan ada yang sekedar pura-pura harus masuk kedalam salah satu agama, dengan maksud agar perkawinannya dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil(KCS) setempat.

Namun disini perlu penyusun tambahkan ternyata di Indonesia ada yasan yang dikenal sebagai fasilitator pernikahan antar agama yakni Yayasan Pusat study Islam Paramadina, yaitu sebuah bangunan berlantai tiga. Kantornya bertempat di Komplek Plaza III Pondok Indah Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pendirinya adalah Prof.Dr.Nurcholish Madjid atau dikenal dengan Cak Nur.²⁸⁾

Meskipun perkawinan sangat dianjurkan; serta memiliki tujuan yang sangat mulia, namun, tidaklah sera merta semua bentuk perkawinan itu dibolehkan. Ada perkawinan yang dilarang, larangan perkawinan dalam bahasa agama di sebut dengan mahram. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama; larangan abadi(muabbad), dan kedua; larangan dalam waktu tertentu(mu'aaqqat). Larangan abadi diatur dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.²⁹⁾

²⁸⁾ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, cet.ke-1, (Yogyakarta : LKis, 2004), hlm.325.

²⁹⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ed.ke-1.,cet.ke-3 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1998),hlm.122.

Larangan dalam pengertian yang pertama disebabkan oleh tiga factor : adanya hubungan darah nasab/qarabah, persemendaan(muṣāharah), dan persesusunan(radâ'ah),³⁰⁾ sedangkan larangan dalam, pengertian yang kedua karena adanya sebab-sebab tertentu, misalnya, mengawini wanita Musyrik, para fuqaha sepakat bahwa laki-laki muslim haram mengawini perempuan musyrik karena perbuatan itu adalah mempertuhankan selain Allah.³¹⁾ Firman Allah swt :

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن^٤ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم^٥ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا^٦ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم^٧ أولئك يدعون إلى النار^٨

Perkawinan antar agama inilah yang menjadi latar belakang masalah yang harus segera diberikan solusi (legitimasi) hukumnya mengingat tidak sedikit dari berbagai lapisan masyarakat, para artis dan para tokoh yang berani melakukan dan memilih perkawinan antar agama dan memang hal itu tidak terlepas dari tuntutan masalah yang terus berkembang dan di mana peranan kondisi sosial juga ikut terlibat didalam pembentukan suatu hukum baik yang sudah maupun yang akan berlaku.

Menanggapi masalah perkawinan bagi orang yang berlainan agama, antara Islam dengan non-Islam, antara laki-laki muslim dengan perempuan non-Islam dan sebaliknya antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-Islam, para ulama berbeda-beda dalam memberikan argumentasi hukumnya. Perkawinan

³⁰⁾ An-Nisâ (4) : 22, 23.

³¹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-9 (Yogyakarta : UII Pers, 1999), hlm.36.

³²⁾ Al-Baqarah : (2) : 221.

antara orang Islam dengan orang musyrik seluruh ulama sepakat tidak membolehkannya (haram) hukumnya. Keharaman ini berlaku baik bagi laki-laki muslim maupun bagi perempuan muslimah. Masuk dalam kategori term musyrik ini baru mulai awal perdebatan dalam memaknai, memahami serta menentukan hukum perkawinan antar agama, hal ini berlandaskan pada Konsep Metodologi pemikiran mereka yang berbeda terhadap ayat.

Yang di kategorikan dalam Musyrik adalah para penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah bintang dan benda-benda lain yang mereka puja, dan setiap orang zindik yang tidak percaya kepada Allah swt.³³⁾

Adanya pengharaman menikah dengan kaum musyrik sebenarnya juga telah di nyatakan oleh Zainun Kamal dan Yûsuf al-Qaradâwî (Selanjutnya ditulis Zainun dan al-Qaradâwî). Pendapat Zainun bahwa dalam surat Al-Baqarah : 221 perlu diidentifikasi mengenai siapa sebenarnya yang dikategorikan sebagai orang musyrik, yang kemudian haram untuk dikawini oleh orang-orang Islam, lebih lanjut dikatakan bahwa musyrik bukan hanya mempersekutukan Allah swt, tapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli; di samping tidak seorang nabipun yang mereka percayai.³⁴⁾ dengan mengutip pendapat Imam Muhammad Abduh yang lebih

³³⁾ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur, A.B. dkk, cet.ke-5 (Jakarta : Lentera, 2000), hlm.336.

³⁴⁾ Ahmad Nurcholis, *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, cet.ke-1(Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004), hlm.146-147, Lihat juga

spesifik dan terang yang dinukilkan oleh sang murid, Rasyid Riḍa, bahwa perempuan yang haram dikawini oleh laki-laki muslim, dalam Al-Baqarah : 221, itu adalah perempuan-perempuan Musyrik Arab³⁵⁾, sehingga menurut Zainun dari Surat Al-Baqarah : 221 itu jelas menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan muslim tidak dibolehkan , haram, kawin dengan perempuan atau laki-laki musyrik. Orang musyrik yang dimaksud ialah musyrik Arab masa lalu atau kaum kafir musyrik Quraisy. Apakah Masih ada sampai sekarang orang-orang seperti musyrik Arab itu? Kalau ada, hukum dapat berlaku, tapi kalau tidak maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan dan agamapun yang menjadi kendala dalam melakukan perkawinan.³⁶⁾

Sementara dengan menggunakan ayat yang sama yakni surat al-Baqarah (2) : 221, seluruh fuqaha sependapat bahwa laki-laki muslim tidak boleh kawin dengan perempuan musyrikah, begitu juga perempuan muslimah haram hukumnya kawin dengan laki-laki musyrik. Menurut al-Qaradâwî,³⁷⁾ keharaman itu karena ketidak-mungkinan bertemunya Islam dengan keberhalaan. Aqidah tauhid yang murni bertentangan secara diametral dengan aqidah syirik, dan agama berhala tidak mempunyai kitab

Nurcholis Madjid, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta : Paramadina, 2004). hlm.159.

³⁵⁾ Muhammad Abduh dan Rasyid Riḍa, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut : Dâr Al-Ma'arif, t.t). 6 : 193.

³⁶⁾ Ahmad Nurcholis *Memoar Cintaku*, hlm.148.

³⁷⁾ Yûsuf al-Qaradâwî, *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah*; (Beirut-Lebanon : Dâr al-Ma'rifah, 1988), 2 : 91.

suci yang mu'tabar dan tidak mempunyai Nabi yang dikenal dan diakui. Mengenai maksud musyrik dalam surat al-Baqarah (2) : 221, lebih lanjut Qaradâwî menyatakan, bahwa yang dimaksud musyrik tersebut adalah umum, yaitu mencakup keseluruhan orang-orang musyrik, baik bangsa Arab maupun di luar bangsa Arab.³⁸⁾

Mengenai kebolehan menikah dengan Non-Muslim Zainun memahaminya bahwa dalam al-Qur'an begitu jelas membedakan antara kaum musyrik dan Ahli Kitab. Ia berpendapat bahwa Ahli Kitâb adalah orang yang mempercayai salah seorang nabi dari nabi-nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab samawi, baik sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang akidah atau amalan.³⁹⁾ Dari pengertian itu dan alasan yang cukup fundamental tentang di bolehkannya nikah antar agama, terutama dengan non-Muslim, yaitu surat al-Maidah:

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات
من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين
غير مسفحين ولا متخذين أخدان⁴⁰⁾ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من
الחסرين

Sementara itu dengan mengutip pendapat jumbuh yang membolehkan perkawinan tersebut berdasarkan surat al-Maidah (5) : 5,

³⁸⁾ Yûsuf al-Qaradâwî, *Al-Halal wa al-Haram al-Islam*, (ttp: Dâr al-Ma'rifah, 1985), hlm. 178.

³⁹⁾ Ahmad Nurcholis, *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, cet.ke-1 (Yogyakarta, LKiS Pelangai Aksara Yogyakarta, 2004), hlm.147, lihat juga Nurcholis Madjid, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta, Paramadina 2004), hlm.159

⁴⁰⁾ Al-Maidah (5) ayat : 5.

namun kebolehan tersebut tidaklah secara mutlak. Menurut al-Qaradâwî, kebolehan itu dipandang jika dalam perkawinan tidak terkandung mafsadah, melainkan demi adanya masalah. Dan perempuan *Ahl-Kitâb* bukanlah dari kalangan yang memusuhi Islam (*harbiyyah*). Dalam hal ini al-Qaradâwî lebih condong kepada pendapat Ibn 'Abbas,⁴¹⁾ selanjutnya ia mengemukakan beberapa ketentuan yang tidak boleh diabaikan berkenaan dengan bolehnya mengawini perempuan *Ahl-Kitâb*.⁴²⁾

Dari pendapat kedua ulama kontemporer di atas (Zainun Kamal dan Yûsuf Qaradâwî) tentang perkawinan antar agama, antara orang Islam dengan orang Non-Islam, tampak ada sisi perbedaan yang bisa dibandingkan, terutama mengenai cakupan makna musyrik dalam surat al-Baqah (2) : 221 dan boleh-tidaknya mengawini perempuan *Ahl-Kitâb*.

Perbedaan inilah yang menarik bagi penyusun untuk menelitinya lebih lanjut dalam bentuk sebuah skripsi. Ketertarikan penyusun ini didukung dengan ketokohan keduanya dalam "pelopor gerakan pembaharuan pemikiran Islam", Zainun Kamal di Indonesia dan Yûsuf al-Qaradâwî di Mesir, yang tentunya - menurut penyusun pemikiran hukum Islam (fiqh) kedua tokoh tersebut perlu untuk dipertimbangkan sebagai rujukan. Harapan penyusun, semoga ada manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini.

⁴¹⁾ Yûsuf al-Qaradâwî, *Hadya al-Islam*, 2 : 98.

⁴²⁾ *Ibid*.

B. Pokok Masalah.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan beberapa pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini :

1. Bagimanakah Persamaan dan perbedaan tentang Metodologi pemikiran Zainun kamal dan Yûsuf al-Qaradâwî mengenai Perkawinan Antar Agama?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi adanya persamaan dan perbedaan dalam memahami Perkawinan agama tersebut?
3. Bagaimana Relevansi dan Eksistensi Perkawinan Antar Agama itu Pada Masa Sekarang ?

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan :

- a) Mendeskripsikan Persamaan dan perbedaan pendapat Zainun Kamal dan Yûsuf al-Qaradâwî dalam memahami Metodologi perkawinan Antar Agama.
- b) Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya persamaan dan perbedaan mengenai perkawinan Antar Agama tersebut.
- c) Untuk mengetahui bagaimana Relevansi dan Exsistensi Perkawinan Antar Agama Pada Masa Sekarang.

2. Kegunaan :

Hasil yang dicapai dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat :

- a) Membantu mengatasi persoalan hukum yang dihadapi umat Islam berkenaan dengan perkawinan antar Agama.
- b) Menambah wawasan keilmuan serta pengetahuan terhadap hukum Islam khususnya bagi pembaca dan umat Islam pada umumnya.

D. Telaah Pustaka.

Perkawinan antar agama adalah fenomena yang sudah sejak lama terjadi. Pada masa sahabat dan tabiin, ada beberapa yang telah mempraktikkan perkawinan ini, misalnya : Sebab Uşman bin Affan kawin dengan Bailah binti Quraqaşah al-Kalbiyah beragama Nasrani, Talhah bin Ubaidillah dengan perempuan Yahudi di Damaskus, Huzaifah kawin dengan perempuan Yahudi di Madina, demikian para sahabat ibn Abbas, Jabir, Ka'ab bin Malik, Al-Mughirah bin Syu'bah kawin dengan perempuan-perempuan *Ahl al-Kitab*. Dari para tabiin yang membolehkan kawin seperti Said bin al-Musayyib, said bin Jabir, al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah al-Sya'bi al-Dhabak, dan para ahli hukum mutahhir.⁴³⁾

Hampir semua karya fiqh klasik membahas permasalahan ini, ada yang fokus dalam satu bab tertentu ada juga yang bercampur dengan bab-bab lain.

⁴³⁾ Abu al-A'la al-Maududi, *al-Islam fi Mawajahah al-Tahaddiyah al-Mu'assarah*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 1983), hlm. 112. Lihat juga al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut : Dâr al-Kitâb al-Arabi, 1977) 11 :101, lihat juga M. Quraisi Şihab, *Wawasan al-Qur'ân*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 369, lihat juga Ensiklopedi Hukum Islam, ABK-FIK, cet.ke-1 (Jakarta : Ichtisar Baru Van Hoeve,1996), 1 : 48.

Dalam karya kontemporerpun pembahasan ini banyak diketemukan, karena memang permasalahan ini selalu ada dan terjadi di tengah-tengah umat.

Dari penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa karya yang mengulas permasalahan ini, baik dalam bentuk bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, karya klasik ataupun kontemporer.

Karya-karya tersebut adalah :

Fiqh as-Sunnah, Karya As-Sayyid Sabiq. Menurut Sayyid Sabbiq membedakan antara perempuan musyrik dan perempuan Ahli Kitab, perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkannya berbuat amanat, menyuruhnya berbuat baik dan menegah berbuat jahat. Apa yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajaran-ajaran kemusyrikan, padahal ajaran berhala ini berisi khurafat dan sangkaan-sangkaan, lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikan setan. Karena itu ia akan bisa berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya. Adapun perempuan *Ahl al-Kitab* tidaklah berbeda dengan keadaan laki-laki mu'min. Karena ia percaya kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, percaya kepada Nabi, hari keudian dan pembalasannya, dan memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik dan mengharamkan berbuat jahat.⁴⁴⁾

⁴⁴⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* 6, cet.ke-1.(Bandung : PT. Alma'arif, 1980), hlm. 158.

I'ānah at-Tālibīn, karya as-Sayyid al-Bikrī. Menurut al-Bikrī dalam karya ini, kebolehan mengawini perempuan *kitābī* ialah jika *kitābī* itu murni. Artinya *kitābī* sebelum terjadinya perubahan pada kitabnya yang asli. Namun kebolehan ini makruh hukumnya, baik pada *katabī zimmi* atau *kitābī ḥarbī*. *Kitābī ḥarbī* makruhnya lebih besar dari pada *katabī zimmi*.⁴⁵⁾

Kitab al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah, karya Abd ar-Rahman al-Jaziri. Dalam juz 4 *Bab Mabhas al-Muḥarramat li lhktilaf ad-Dīn*, al-Jaziri mengemukakan tiga golongan agama non-Islam, yaitu; pertama, golongan yang tidak wempunyai kitab samawi dan tidak mempunyai kitab yang menyerupai kitab samawi, mereka adalah para penyembah berhala. *Kedua*, golongan yang mempunyai kitab yang menyerupai kitab samawi, yaitu orang-orang Majusi penyembah api. Mengawini kedua golongan ini, menurut al-Jaziri haram hukumnya. *Ketiga*, golongan yang mempunyai kitab samawi dan mengimaninya, seperti Yahudi yang mengimani Taurat dan Nasrani yang mengimani Taurat dan injil. Mengawini golongan ini, menurut al-Jaziri hukumnya boleh, namun hanya bagi laki-laki muslim.⁴⁶⁾

Syarḥ al-Aḥkām as-Syar'iyyah fī al-Aḥwāl as-Syakḥsiyyah, karya Muhammad Zaid al-Abyāni. Dalam juz 1 karya ini, Muhammad Zaid

⁴⁵⁾ As-Sayyid al-Bikrī. *I'ānah at-Tālibīn*, (Semarang : Toha Putra, t.t.), 3 : 295-295.

⁴⁶⁾ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh* (ttp : tnp,t.t), 4 : 72.

mengemukakan, bahwa laki-laki muslim boleh mengawini perempuan *kitâbiyyah* dan tidak sebaliknya.⁴⁷⁾

Yahyâ Zakariyyâ al-Anṣârî. Karya ini juga mengemukakan hal yang sama seperti yang ada dalam karya Muhammad Zaid, hanya saja al-Anṣârî sedikit memberi tambahan penjelasan mengenai ketentuan kriteria bagi *kitâbî* yang boleh dikawini.⁴⁸⁾

Rauḍah aṭ-Ṭâlibîn wa 'Umdah al-Muflîn, karya Muhyiddîn Yahya ibn Syaraf Abî Zakariyyâ an-Nawâwî. Dalam karya ini Muhyiddin menjelaskan sifat-sifat bagi *kiâbiyyâh* yang boleh dikawini oleh laki-laki muslim. Ada kalanya dari bani Israil dan ada kalanya tidak dari bani Israil. Yang dari bani Israil kebolehan mengawininya secara mutlak sedangkan yang tidak dari bani Israil tidak secara mutlak, ada ketentuan-ketentuan lain yang mesti dipenuhi.⁴⁹⁾

Suhadi, *Kawin Lintas Agama : Perspektif kritik nalar Islam*, Buku ini semula adalah sebuah skripsi dari Fakultas Sayri'ah, IAIN(sekarang UIN) Sunan Kalijaga, tahun 2000 dengan judul *Penerapan Kritik Nalar Islam Arkoun atas Larangan Perkawinan Antar Agama dalam Hukum Islam*. Buku ini pada Bab. 2 menjelaskan Kontruksi Doktrin Larangan Kawin Lintas Agama dalam

⁴⁷⁾ Muḥammad Zaid al-Abyânî, *Syarḥ af-Aḥkâm fi al-Abwâl as-Syakhsiyya*, (Beirut-Bagdâd : Maktabah an-Naḍâh, t.t.), 1 : 55-56.

⁴⁸⁾ Syaikh al-Islâm Abi Yahyâ Zakariyyâ al-anṣârî, *Fath al-Wabbâb bi Syarḥ Minhâj aṭ-Ṭullâb*. (Semarang : Toha Putra, t.t.), 2: 45.

⁴⁹⁾ Muhyiddîn Yahya ibn Syaraf Abî Zakariyyâ al-Nawâwî, *Rauḍah aṭ-Ṭâlibîn wa 'Umdah al-Muflîn*, (Beirut-Lebanon : Dâr al-Fikr, 1995), 4 : 132-133.

mendeskripsikan Teks al-Qur'an, menafsirkan Teks Ayat, menjelaskan Hukum Kawin Lintas Agama dalam Fiqh dan bagaimana Kawin lintas agama di Indonesia.

A. Zubairie MA.BA, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam dan Kristen*, buku ini awalnya adalah sebuah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Jawa Tengah di Pekalongan, yang isinya adalah meneliti bagaimana Pelaksanaan hukum perkawinan campuran antara islam dan Kristen di Pekalongan.

Karya Rusli, S.H, dan R. Tama, S.H, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Buku ini menguraikan secara singkat tata cara dan syarat-syarat perkawinan dari masing-masing agama yang telah di akui oleh pemerintah Republik Indonesia(RI) yang kemudian dihubungkan dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Karya Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., SH., MH., CD. dan Dr. Teguh Prasetyo, SH., m.Si., *Hukum Islam : Menjawab tantangan Zaman yang berkembang*. Dalam Bab. 7, *Perkawinan Beda Agama: Tinjauan dari berbagai sisi*.

Karya O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Dalam karya ini Eoh menguraikan pandangan lima agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha) mengenai perkawinan antar agama serta cara pelaksanaan perkawinan ini. Menurut Eoh, bagi Islam, sebagaimana surat al-Mâidah (5) : 5 dan surat al-Mumtahanah (60) : 10, perkawinan antar agama hanya dibolehkan bagi laki-laki muslim dengan perempuan Non-Islam yang berasal dari *Ahl al-Kitâb*(Yahudi dan Nasrani). itupun, tambah Eoh, (perkawinan dapat dilaksanakan) jika laki-laki maslim benar-benar dominan

dan tidak terduga untuk mengikuti agama istrinya dan ia mampu mendidik anak-anaknya menjadi muslim, selain seperti ini perkawinan tidak dibolehkan.⁵⁰⁾

Sebuah skripsi karya Lilis Styarini N, yang berjudul "Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Kec. Kemranjen Kab. Banyumas)". Dalam skripsi ini, Lilis lebih banyak mensoroti kasus parkawinan antar agama di Kec. Kemranjen Kab. Banyumas, karena memang objek yang diteliti. Menurutnya, penyelesaian kasus perkawinan ini dilakukan di Kantor Catatan Sipil dengan merujuk kepada petunjuk MA dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983. Ini mengingat karena agama Islam serta Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur perkawinan di Indonesia tidak mengatur perkawinan ini.⁵¹⁾

Karya Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*. Menurut Sukarja, ditinjau dari agama Islam, hukum perkawinan antar agama antara perempuan muslimah dengan laki-laki Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan pemeluk agama lain adalah haram secara mutlak. Begitu juga perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Hindu dan Budha, karena agama ini termasuk golongan musyrik, sedangkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Kristen Katolik dan Protestan hukumnya adalah

⁵⁰⁾ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet.ke-1 (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 1996), hlm.118.

⁵¹⁾ Lilis Styarini N, "*Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus Di Kec. Kemranjen Kab. Banyumas)*", skripsi jurusan Peradilan Agama Fak. Syari'ah, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998, hlm. 44.

haram sadd az-zari'ah keharaman ini karena adanya kekhawatiran atas madarat yang ditimbulkannya.⁵²⁾

Karya Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan menurut Islam dan Katolik, implikasinya dalam kawin campur*. Dalam karya ini Purwa menunjukkan bahwa, dalam persoalan perkawinan, antara Islam dan Katolik perbedaannya lebih banyak daripada kesamaannya. Oleh karenanya berbagai kendala akan muncul ketika seseorang melakukan perkawinan lintas agama ini. Lebih lanjut, Purwa mengemukakan, pada dasarnya kedua agama ini (Islam dan Katolik) sama-sama menginginkan adanya perkawinan dalam satu ikatan agama. Islam melarang perkawinan beda agama. Islam juga melarang perkawinan dengan para penyembah berhala. Islam hanya membolehkan perkawinan bagi laki-laki muslim dengan perempuan yang memeluk agama yang memiliki kitab suci, dan juga perempuan itu yang menjaga kehormatannya.⁵³⁾

Karya Abd al-Mutâl Muhammad al-Jabry, *Perkawinan Antar Agama Suatu Dilema*, Buku ini menguraikan tentang hukum syari'at bagi pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim, baik ia seorang wanita musyrik atau Ahlulkitab.

Karya Abd al-Mutâl Muhammad al-Jabry *Perkawinan, Campuran Menurut Pandangan Islam*. Dibanding dengan karya yang lain karya ini nampak lebih lengkap di dalam mengulas perkawinan beda agama ditinjau

⁵²⁾ Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm.12.

⁵³⁾ AL Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, cet.ke-6 (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm.55-56.

dari hukum Islam. Diantara isi karya ini, bahwa dibolehkannya laki-laki muslim mengawini perempuan *kitâbiyyah* jika tidak ada kekhawatiran akan terjadinya bahaya dan fitnah yang diakibatkan oleh perempuan tersebut, misalnya dengan mengawini perempuan *kitâbiyyah*, perempuan-perempuan muslimah menjadi terabaikan.⁵⁴⁾

Sedangkan penelusuran pustaka yang membahas tentang Zainun Kamal dan Yûsuf al-Qardâwî penulis menemukan beberapa karya, yaitu :

Buku Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama, karya Ahmad Nurcholish.⁵⁵⁾ Dalam buku ini menyalin secara lengkap dan terperinci hasil pemikiran dan pemahaman serta pendapat Dr. Zainun Kamal,⁵⁶⁾ tentang Kawin Antar Umat Beragama yang disampaikan pada acara Klub Kajian Agama Seri ke 200/TH 17/2003 yang diselenggarakan oleh Pusat Study Islam Paramadina pada 17 Oktober 2003 di Jakarta.

Buku Fiqih Lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, Hasil karya Tim Penulis Paramadina yakni Nurcholis Madjid, Kautsar Azhari Noer, Komaruddin Hidayat, Masdar. F. Mas'udi, Zainun Kamal, Zuhairi Misrawi, Budhy Munawar-Rachman, Ahmad Gaus AF, Mun'in A. Sirry (Editor). Pada Bagian ketiga : Fiqih "menerima" Agama lain Membangun Sinergi Agama-

⁵⁴⁾ 'Abd al-Mutâl Muḥammad al-Jabrî, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1996), hlm. 35.

⁵⁵⁾ Ahmad Nurcholish, Seorang tokoh aktivis remaja Masjid di Youth Islamic Study Club(YISC) posisi sebagai ketua Lembaga Kajian(2000-2001) Al-Azhar, di Jakarta, yang menikah dengan seorang darah penganut Konghucu bernama Ang Mei Yong.

⁵⁶⁾ Zainun Kamal, Dosen Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Paramadina Mulya Jakarta.

Agama, Bab Kawin Beda Agama. Intinya memperbolehkan Perkawinan Antar Agama.

Buku Ada Pemurtadan di IAIN, Karya Hartono Ahmad Jaiz dalam Bab Peran Dosen UIN/IAIN dan Paramadina dalam Kasus Nikah Beda Agama. Disini dijelaskan bahwa Dr.Zainun Kamal telah melakukan Bimbingan dan sekaligus sebagai penghulu dalam pernikahan tersebut, yakni antara Deddy Cahyadi Sundjoyo,⁵⁷⁾ seorang katolik dengan seorang muslimah bernama Karlina Octaranny.

Buku Nikah Beda Agama Menurut Islam dan Seputar Kontroversi Pernikahan Cak Nur, *New York Times : An Islamic Scholar and Lifelong Lesson, Tolerance!*, By Jane Perlez (March 16, 2002). Karya Dr. Abdullah Ahmad Qadiry. Pada bagian Bab II, menjelaskan bahwa adanya kampanye nikah beda agama yang dilakukan oleh Jaringan Islam Liberal(JIL), dengan menggunakan media Radio 68 H, pada tanggal 20 Juni 2002, mereka menyiarkan wawancara dengan tema Hukum Kawin Beda Agama, dengan narasumber Dr. Zainun Kamal.

Islam Negara dan Civil Society : Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, disini dipaparkan oleh Zainun Kamal tentang Konstektualisasi Syariat Islam, bahwa tidak ada satu hukum syari'atpun yang dapat dipaksakan oleh seorang atau lembaga kepada orang lain. Usaha yang diperjuangkan untuk mengaplikasikan syari'at islam, sesungguhnya yang dimaksud bukan hukum syari'at tetapi hukum fiqih, hukum yang dihasilkan

⁵⁷⁾ Nama asli Deddy Cahyadi Sundjoyo sebutan Deddy Corbuzier, seorang Pesulap(Mentalist) Katolik lahir di Jakarta, 28 Desember 1976, Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Atma Jaya, Jakarta.

oleh ijtihad para mujtahid. Hukum yang bersifat Ijtihadi ini tidak dapat dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain atas nama agama.⁵⁸⁾

Yûsuf al-Qaradâwî, *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, Isinya menjelaskan bagaimana hukum menikah dengan wanita musyrik, menikah dengan wanita Ahli Kitab dan wanita Muslimah Menikah dengan Laki-laki non-Muslim.

Skripsi karya Fuad Mustafid, "Studi Komparasi atas Pemikiran Hasby Ash-Shiddieqy dan Yûsuf al-Qaradâwî tentang Ijtihad". Skripsi *ini* mencoba mengkomparasikan antara pendapat Hasby dan al-Qaradâwî tentang ijtihad. Baik Hasby dan al-Qaradâwî keduanya sama-sama menawarkan bentuk ijtihad bayânî komparasi dan *tarjihî, bi ar-ra'yî* dan Insyâ'i serta integrasi antara ijtihad *tarjihî* dan insya'i.⁵⁹⁾

Tesis karya Dzulfikar Indra, "Metode Istinbat Hukum Yûsuf al-Qaradâwî (Studi Kitab Hadyu al-Islâm fatâwâ Mu'âsirah)". Tesis ini memaparkan metode istinbat hukum yang digunakan al-Qaradâwî dalam kitabnya *Hadyu al-Islâm fatwaî Mu'âsirah*. Dijelaskan bahwa metode istinbat yang digunakan al-Qaradâwî dalam meng-istinbat-kan hukum diantaranya ialah metode perbandingan (komparatif). Yaitu mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat yang ada dan meneliti Istinbat dalil-dalil *nass* atau dalil-dalil

⁵⁸⁾ Ahmad Gaus AF dan Komarudin Hidayat(editor), *Islam, Negara dan Civil Society : Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, cet.ke-1.(Jakarta : Paramadina, 2005).hlm. 68.

⁵⁹⁾ Fuad Mustafid, *"Studi Komparasi atas Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Yûsuf al-Qaradâwî tentang Ijtihad"*, skripsi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fak Syari'ah. Yogyakarta IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 105-112.

ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, yang akhirnya akan dapat dipilih pendapat yang terkuat dalil daa *hujjahnya*.⁶⁰⁾

Dari karya-karya yang penyusun kemukakan di atas, baik berupa kitab, buku, skripsi ataupun tesis, dan sejauh penelusuran pustaka yang penyusun telah lakukan. Penyusun belum menemukan suatu karya yang membahas sebagaimana bahasan dalam skripsi ini (membandingkan pendapat Zainun Kamal dan Yûsuf al-Qaradâwî tentang perkawinan antar agama dalam perspektif hukum Islam). Untuk itulah bahasan dalam skripsi ini, hemat penyusun, laik untuk dikemukakan.

E. Kerangka Teoretik.

Menurut Kamal Mukhtar, pada suatu perkawinan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas perkawinan itu. Pihak-pihak yang berkepentingan itu ialah pihak-pihak yang berhak atas perkawinan tersebut. Dalam suatu perkawinan terdapat hak-hak beberapa pihak yaitu : 1) hak Allah, 2) hak orang-orang yang melakukan perkawinan, dan 3) hak wali.⁶¹⁾

Yang dimaksud hak Allah ialah : dalam pelaksanaan perkawinan itu harus diindahkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari orang-orang yang akan melakukan perkawinan, adanya mahar, larangan melakukan

⁶⁰⁾ Dzulfikar Indra, *"Metode Istinbat Hukum Yûsuf al-Qaradâwî (Studi Kitab Hadyu al-Islâm fatawa Mu'âsirah)"*, tesis Pasca Sarjana, Yobyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999, hlm. 69.

⁶¹⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, hlm .18.

perkawinan dengan seseorang yang dilarang mengawininya dan sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan maka perkawinan menjadi batal.⁶²⁾

Mengenai hak-hak orang yang akan melakukan perkawinan dan hak wali ialah bahwa perkawinan merupakan hak sepenuhnya bagi orang yang bersangkutan dan walinya. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perkawinan. Terserah kepada yang berhak apakah ia akan melaksanakan atau tidak. Pihak-pihak lain hanya dapat menganjurkan agar seseorang melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya.⁶³⁾ Kaitannya dengan itu, hak yang paling utama yang harus didahulukan adalah hak Allah. Karena ini menyangkut ketentuan boleh tidaknya (halal-haram) suatu perkawinan itu dilakukan. Sesuai ataukah tidak dengan ketentuan-ketentuan yang sudah gariskan oleh Allah swt. Inilah teori umum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teori umum ini kemudian dipertajam dengan qaidah uşûl yang mengatakan "bahwa tujuan umum syari' dalam mensyari'atkan hukum, ialah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka, dan melenyapkan bahaya dari mereka"⁶⁴⁾ Al-Gazâlî dan asy-

⁶²⁾ *Ibid.*

⁶³⁾ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁴⁾ 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Tim Uşul al-Fiqh*, cet.ke-12 (Kuwait : Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 198.

Syâṭibî membagi kemaslahatan ini menjadi tiga : kemaslahatan yang bersifat primer (*darûriyyah*), skunder (*hâjiyyah*), dan pelengkap (*taḥsîniyyah*).⁶⁵⁾

Darûriyyah yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia. Apabila tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka, serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi mereka. Hal-hal yang bersifat *darûrî* ini berpangkal kepada memelihara lima perkara : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imâm al-Qarrâfi menambahkan lima bagian tadi menjadi enam, yakni "memelihara kehormatan diri". Sedangkan *hâjiyyah*, ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang. Juga untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul, dan kepayahan-kepayahan dalam mengarungi kehidupan . Dan *taḥsîniyyah*, yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus.⁶⁶⁾ Pada dataran aplikasi *darûriyyah* lebih didahulukan daripada *hâjiyyah* dan *taḥsîniyyah*, begitu juga *hâjiyyah* lebih didahulukan daripada *taḥsîniyyah*.

Jika syari'at Islam bertujuan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, maka ia pun mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan serta mencegahnya. Memelihara kemaslahatan

⁶⁵⁾ Yûsuf al-Qaradâwî, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet.ke-1 (Surabaya : Dunia ilmu, 1997), hlm.57.

⁶⁶⁾ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Uṣûl*, hlm :200.

yang menjadi tujuan umum syari'at Islam itu dapat ditinjau dari dua aspek : aspek positif dan negatif. Aspek positif, memelihara dan menegakkan tiang syari'at Islam sedangkan aspek negatif, mengantisipasi dan menolak kerusakan (*mafsadah*) baik pada masalah yang belum, sudah, maupun yang akan terjadi.⁶⁷⁾

Karena itu, menolak dan mengantisipasi timbulnya kemafsadatan adalah wajib guna menegakkan kemaslahatan. Bahkan, memelihara masalah itu juga termasuk wajib guna meniadakan kerusakan (*mafsadah*), seperti yang disinyalir Imâm asy-Syâtibi.⁶⁸⁾

Di atas kekuatan dan pondasi itulah segala perintah dan larangan dalam syari'at Islam itu ditegakkan. Termasuk boleh tidaknya perkawinan antar agama itu dilakukan. Sebagaimana pendapat Zainun Kamal dan Yûsuf al-Qaradâwî.

Kemudian untuk melakukan analisa perbandingan, penyusun menggunakan kerangka teori yang mengatakan, bahwa perbedaan pandangan/pendapat di antara para ulama terjadi karena perbedaan tingkat dan kapasitas kecerdasan, serta perbedaan metode yang digunakan dalam memahami naşş. Terkadang ada yang berpegang kepada hadis Nabi saw, tapi juga terkadang justru tidak berpegang kepada hadis Nabi, melainkan berdasar kepada *kemaslahatan* yang terkandung dalam penetapan hukum. Dan

⁶⁷⁾ Yûsuf al-Qaradâwî, *Membumikan*, hlm. 64-66.

⁶⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 66.

kemaslahatan itu berbeda-beda sesuai dengan lingkungan di mana tokoh-tokoh tasyri' itu hidup dan menetap.⁶⁹⁾

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penyusunan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif* yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional kemudian dibandingkan melalui proses analisis.

3. Teknik Pengumpulan data.

a) Data Primer.

Yaitu mengumpulkan data pustaka dari dalam bukunya *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, karya Ahmad Nurcholish yang dalam bukunya memuat tulisan dari Zainun Kamal mengenai Kawin Antar Umat Beragama dan *Al-Halal wal-Haram fil-Islam* karya Yûsuf al-Qaradâwî yang secara lengkap menjelaskan tentang hukum kebolehan dan pengharaman dalam kasus pernikahan Antar Agama. Di samping karya ini, juga karya-karya lain yang secara pokok berkaitan

⁶⁹⁾ 'Abd al-Wahhâb Khallâf; *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (peny.d.) Wajidi Sayadi, cet.ke-1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2001), hlm.92.

dengan bahasan yang diteliti. seperti. *Buku Fiqih Lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Hasil karya Tim Penulis Paramadina, dalam buku ini Zainun Kamal ikut berperan dalam menuangkan pemahaman hukumnya tentang kebolehan melakukan Perkawinan Antar Agama dan *Hadyu al-Islâm fatwa' Mu'âsirah Islâm* karya Yûsuf al-Qaradâwî.

b) Data Skunder.

Yaitu mengumpulkan data pustaka dari kitab-kitab/buku-buku karya-karya lain yang ada relevansinya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

4. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah : Pendekatan normatif-*uṣûl fiqh*, yaitu mendekati permasalahan yang ada dengan berdasar pada norma-norma hukum yang berlaku, baik dari *naṣṣ* maupun *uṣûl fiqh*.

5. Analisis Data.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Deduksi, yaitu penarikan kesimpulan bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.⁷⁰⁾
- b) Komparasi, yaitu membandingkan data-data yang ada kemudian mencari titik persamaan dan perbedaan, mencari faktor-faktor yang melatar belakangi persamaan dan perbedaan tersebut, serta relevansi dan eksistensi perkawinan antar agama pada masa sekarang.

⁷⁰⁾ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke-4 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.12

G. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi enam bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan tentang latar belakang masalah, yang kemudian akan dirumuskan beberapa pokok masalah, serta diikuti pula dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan sebagai landasan penelitian serta dasar-dasar yang digunakan dalam memahami bahasan penelitian objek penelitian sehingga dengan ini bisa dipahami bagaimana objek bahasan/penelitian itu diteliti.

Pada bab dua berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan. Dalam sub-babnya akan diuraikan mengenai pengertian perkawinan dan penjelasan tentang sejarah dan perkembangan Perkawinan. Bab ini dimaksudkan untuk mengenal terlebih dahulu secara umum tentang perkawinan sebelum memasuki pada bahasan inti.

Pada bab ke tiga diuraikan tentang Zainun Kamal dan pendapatnya tentang Metodologi pemikiran perkawinan Antar agama. Pada sub-babnya berisi biografi Zainun Kamal dan pendapatnya tentang perkawinan Antar agama. Biografi Zainun Kamal meliputi : pendidikan, pemikiran hukum Islamnya.

Pada bab ke empat dibicarakan tentang Yûsuf al-Qaradâwî dan pendapatnya tentang Metodologi pemikiran perkawinan Antar agama, dengan

sub-babnya : biografi Yûsuf al-Qaradâwî dan pendapatnya tentang perkawinan antar agama. Biografi Yûsuf al-Qaradâwî ini meliputi, pendidikan, pemikiran hukum Islamnya.

Bahasan Zainun Kamal ini oleh penyusun di letakkan lebih awal adalah sengaja dengan alasan bahwa tokoh Zainun Kamal dipandang tokoh yang lebih liberal dalam pemikiran hukumnya bila dibandingkan tokoh Yûsuf al-Qaradâwî, alasan yang lain karena penelitian ini lebih di tekankan pada konteks keIndonesiaan, mengingat banyaknya pro dan kontra yang terjadi di antara para ahli hukum Islam.


Setelah pendapat kedua tokoh tentang perkawinan Antar agama diuraikan barulah kemudian dibandingkan dengan suatu analisis perbandingan. Analisis perbandingan ini diletakkan pada bab ke lima dengan sub-babnya : persamaan dan perbedaan pendapat dengan faktor-faktor yang melatar belakangnya serta relevansi-eksistensi perkawinan antar agama pada masa sekarang ini.

Setelah semuanya diuraikan, bahasan kemudian ditutup dengan bab ke enam, dengan sub-babnya : kesimpulan dan saran-saran.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SYARI'AH
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM (PMH)
YOGYAKARTA
2006



BAB V

ANALISIS PERBANDINGAN METODOLOGI PEMIKIRAN HUKUM ZAINUN KAMAL DAN YÛSUF AL-QARADÂWÎ TENTANG PERKAWINAN ANTAR AGAMA

A. **Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Zainun Kamal dan Yûsuf Al-Qaradâwî dalam memahami Metodologi Perkawinan Antar Agama.**

1. **Persamaan Pemikiran Hukum Perkawinan Antar Agama**

Menurut Zainun maupun al-Qaradâwî sepakat bahwa agama adalah hak ditangan Allah semata, maka dalam penentuan hukum halal dan haram sesuatupun adalah hak Allah. Maka untuk mengkaji hukum haramnya sesuatu harus dasarkan kepada Kalam Ilahi yang diwahyukan yaitu al-Qur'ân al-Karîm atau hadits Rasul yang dinyatakan shahih (benar), yang menjelaskan makna al-Qur'ân. Maka disini telah jelas bahwa persamaan keduanya Baik Zainun maupun al-Qaradâwî, keduanya mendasarkan pendapatnya kepada sumber legitimasi hukum Islam yang paling pokok dan utama yang sama sekali tidak dapat diabaikan, yakni al-Qur'ân.

Menurut Zainun dan al-Qaradâwî perkawinan Laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik adalah Haram, dilarang(batal). Pengharaman itu menurut Zainun telah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah(2) : 221, Sementara menurut al-Qaradâwî pengharaman itu disamping didasarkan pada surat Al-Baqarah (2) : 221, juga dalam surat Al-Mutahanah (60) :

10. yang memang ayat-ayat tersebut termasuk ayat Madinah yang pertamakali turun dan berpesan khusus agar orang-orang Muslim tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya. Imam Muhammad Al-Razi juga dalam *al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghâib* menyebut ayat tersebut sebagai ayat-ayat permulaan yang secara eksplisit menjelaskan hal-hal yang halal(*ma yuhallu*) dan hal-hal yang dilarang(*ma yuhramu*). Dan, menikahi orang musyrik merupakan salah satu perintah Tuhan dalam katagori "haram" dan "dilarang".¹⁾

Kasus sebaliknya yakni perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik, Zainun dan al-Qaradâwî adalah Mutlaq, tanpa kecuali. Tidak ada nass yang mengecualikan dalam hukum ini, sehingga kesepakatan ini tidak Cuma pendapat Zainun dan al-Qaradâwî melainkan kesepakatan kaum Muslimin. Pelarangan ini Zainun, menggunakan dasar *Sosio-Historis Ayat (As-babun Nuzul Ayat)*²⁾ dalam Kasus perjanjian Hudaibiyah(628 M), yakni perjanjian antara Kaum Quraisy dan Nabi saw. Dan lebih lanjut setelah peristiwa tersebut turunlah surat al-Mumtahanah (60) : 10.

¹⁾ Imam Muhammad al-Razi Fakhr al-Din ibn al-'Allamah Dhiya'u al-Din Umar, *Tafsir al-Fakhr al-Râzi al-Musytabar bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*, Dikomentari oleh Syaikh Khalil Muhyiddin al-Mays,(Beirut : Dâr al-Fikr, 1995). 5 : 59.

²⁾ Setelah perjanjian itu ada beberapa orang perempuan Mukminin yang datang berhijrah ke Madinah. Ummu Khulthum binti 'Uqba bin Mu'ait keluar dari Makkah. Saudaranya, Umara dan Walid, yang kemudian menyusul, menuntut kepada Nabi supaya wanita itu dikembalikan kepada mereka sesuai dengan isi Perjanjian Hudaibiyah. Demikian juga para wali yang lain juga menuntut kepada Nabi. Beliau menolak permintaan tersebut, karena kalimat yang tertulis dalam teks perjanjian tidak mencakup kaum perempuan. Disamping itu, bilamana perempuan itu sudah masuk Islam, maka suaminya yang masih kafir musyrik sudah tidak sah lagi. Mereka harus berpisah.

Sementara al-Qaradâwî cukup menerangkan dengan dasar Uṣūl ayat yakni dalam Surat Al-Baqarah(2) : 221 bahwa telas jelas tentang adanya perbedaan yang jauh antara agama mereka. Orang-orang Mukmin mengajak kesurga, sedang orang-orang musyrik mengajak ke neraka. Orang beriman kepada Allah, kenabian, dan hari akhir; sedang orang musyrik mempersekutukan Allah, mengingkari kenabian, dan tidak mempercayai akhirat.³⁾

Baik Zainun maupun al-Qaradâwî mempercayai adanya kebolehan Laki-laki Muslim untuk menikah dengan *Ahl al-Kitâb*. Dengan bersandar pada ayat yang sama yakni surat Al-Maidah (5) : 5, mereka sepakat untuk membolehkannya. Disamping itu juga menurut Zainun karena *Ahl al-Kitâb* adalah orang yang mempercayai salah seorang nabi dari nabi-nabi dan salah satu kitab-kitab samawi, baik sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang aqidah atau amalan, karena *Ahl al-Kitâb*(Yahudi dan Kristen) mereka, yang sedikit banyak mempunyai persinggungan teologis dengan Islam.⁴⁾ al-Qaradâwî kebolehan mengawini perempuan *Ahl al-Kitâb* ini, merupakan salah satu bentuk toleransi Islam yang tidak ditemukan tandingannya dalam agama-agama lain. Meskipun Islam menganggap golongan *Ahl al-Kitâb* kufur dan sesat, namun ia memperbolehkan seseorang muslim mengawini perempuan *Ahl al-Kitâb* untuk menjadi istrinya dan pemelihara rumah tangganya,

³⁾ Yûsuf al-Qaradâwî, *Halal dan Haram.*, hlm.206.

⁴⁾ Nurcholil Madjid, *Fiqh Lintas Agama.*, hlm.162.

menjadi penenang jiwanya dan tempat menyimpan rahasianya, serta menjadi ibu bagi anak-anaknya.⁵⁾

2. Perbedaan Pemikiran Hukum Perkawinan Antar Agama

Dalam hukum perkawinan antar agama ini, menurut penyusun memang sepertinya ada beberapa persamaan pemikiran, baik dari pendapat Zainun maupun al-Qaradâwî seperti yang telah dijelaskan tersebut diatas, akan tetapi sebenarnya lebih banyak perbedaannya dari persamaannya.

Memahami kata Musyrik Zainun dan al-Qaradâwî sangat jauh berbeda. Menurut Zainun Musyrik yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah(2) : 221 adalah bersifat Khusus artinya Musyrik disini adalah Musyrik Jahiliyyah yakni Orang Quraisy dulu, makanya haram menurut Zainun kalau menikah dengan kaum musyrik Quraisy baik lelaki maupun perempuan, tapi mungkinkah ada pada saat sekarang orang Quraisy tersebut? Itulah argumentasi Zainun kalau memang ada ya diharamkan, kalau gak ada ya dihalalkan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan antara mereka.

Menurut al-Qaradâwî musyrik disini ya bersifat umum artinya tidak terbatas pada kemusyrikan bangsa Arab Quraisy semata, tapi yang menyerupai mereka juga termasuk musyrik dan haram untuk dinikahi.

⁵⁾ Yûsuf al- Qaradâwî, *Al-Halâl*, hlm 178-179.

Dalam memaknai surat al-Mumtahanah(60) : 10 Zainun juga berbeda pemahaman, menurutnya kata *al-kawâfir* disini adalah ya termasuk kafir, dan kafir yang dimaksud adalah kafir *Ahl al-Kitâb*. Karena itu ayat diatas juga adanya unsur kebolehan menikahnya. Kalau menurut al-Qaradâwî kawâfir dalam surat al-Mumtahan(60) : 10, itu ya tergolong musyrik, sehingga ayat ini juga sama dengan ayat al-Baqarah(2) : 221 yang melarang untuk menikahi mereka. Jadi jelaslah disini bahwa kalau Zainun membedakan antara musyrik, dan kafir, termasuk *Ahl al-Kitâb* bahwasnya sementara al-Qaradâwî tidak membedakannya. Lebih lanjut Zainun mengutarakan bahwa dengan menggunakan Analogis hukumnya dapat disimpulkan bahwa orang musyrik itu udah jelas kafir dan perbuatannya dinamakan syirik namun orang kafir belum tentu musyrik.

Yang menjadi ujung tombak perbedaan Zainun dan al-Qaradâwî disini adalah bahwa cuma memahami dan membedakan kata musyrik dan siapa yang tergolong atau terkategoriikan Ahl al-Kitâb tentunya pada ayat-ayat al-Qur'ân yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga Zainun berpendapat bahwa, Karena musyrik yang dimaksud adalah Arab dulu. Maka dengan ringan dan tanpa ragu dapat menyimpulkan bahwa dalam teks al-Qur'ân secara eksplisit tidak ada yang melarang untuk menikah dengan Non Muslim baik lelaki maupun perempuan, pelarangan menikah dengan Non Muslim hanyalah pendapat sebagian ulama saja. Kesimpulan yang dapat

diambil disini adalah Zainun pada intinya membolehkan baik lelaki maupun perempuan Muslim menikah dengan Non Muslim dengan agama apa saja yang mempunyai kitab dan percaya pada nabinya,⁶⁾ karena semua agama yang ada itu adalah orang-orangnya tergolong dan termasuk *Ahl al-Kitâb* seperti pada saat sekarang ini.

⁶⁾ Dalam pandangan ulama di zaman modern ini, seorang pakar seperti Rasyid Riḍa, murid Imam Muhammad Abduh, menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hindu (Brahmanisme), Buddha, Konfucius, Shinto dan agama-agama lain dapat dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitâb*. Riḍa menfatwakan bahwa laki-laki Muslim yang diharamkan oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dalam surat al-Baqarah, 2:221 adalah perempuan musyrik Arab masa lalu. Itulah pendapat mufassir, Ibn Jazir al-Thabari. Sedangkan orang-orang Majusi, Sabian, penyembah berhala di India, Cina dan yang semacam mereka, seperti orang-orang Jepang adalah *Ahl al-Kitâb*, yang (kitab mereka) mengandung faham monotheisme (tauhid) sampai sekarang. Karena itu halal menikahi perempuan-perempuan mereka.

Menurut Riḍa, agama-agama tersebut pada mulanya, berpaham monotheisme (tauhid) dan memiliki kitab suci. Akan tetapi karena perjalanan waktu yang begitu panjang, agama tersebut kerasukan faham-faham syirik, kitab-kitab suci mereka, kalau masih bertahan dan tidak ditelan oleh masa, telah mengalami intervensi dari tangan-tangan manusia, sehingga isinyapun nyimpang jauh dari aslinya. Yahudi dan Nasrani sendiri yang usianya lebih relatif masih muda, ternyata telah kerasukan paham-paham luar yang berbau syirik. Namun, meskipun begitu, bagi pengikut dari kedua agama ini tidak dikategori sebagai orang-orang musyrik. Demikian pula diantara orang-orang Islam yang kerasukan aqidah mereka dengan paham syirik dan penyembah berhala. Tidak ada yang tinggal bagi mereka islam selain nama, tapi mereka tetap dipanggil sebagai orang Muslim dan Mukmin.

Tidak disebutkan agama-agama tersebut, kecuali Majusi dan Sabian, dalam Al-Qur'an menurut Riḍa, adalah karena orang-orang Arab sebagai komunitas pertama yang didatangi Qur'an, sama sekali, tidak mengenal agama-agama itu, terutama disebabkan karena jauhnya jarak tempat. Untuk menguatkan pendapat ini Riḍa mengutip, ayat-ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa tidak ada suatu umatpun di zaman dahulu yang tidak di datangi oleh pemberi peringatan, yakni nabi dan rasul. Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah telah mengutus rasul, utusan untuk setiap golongan manusia (al-Nahl, 16:36; Yunus, 10:47) setiap kaum mempunyai petunjuk jalan menuju kebenaran, (al-Ra'ad, 13:7) karena itu Nabi Muhammad saw pernah menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan nabi di muka bumi sepanjang masa ada 124.000 (seratus dua puluh empat ribu) orang, dan dari kalangan mereka itu 315 (tiga ratus lima belas) orang, bertindak sebagai utusan atau rasul Allah. Dari sekian banyak nabi dan rasul yang telah diutus kepada setiap umat hanya sebagian kecil saja disampaikan berita dan ceritanya kepada kita. (al-Ghafir, 40:78; al-Nisa, 4:164)

Kalau jumlah nabi dan rasul sebagian besar tidak diceritakan kepada kita, sedangkan Allah telah mengutus mereka kepada setiap umat untuk memberi peringatan, maka pembawa agama-agama itu adalah orang-orang yang termasuk kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Secara konsekwennya, kata Riḍa, adalah penganut-penganut agama-agama tersebut, yaitu Majusi, Sabian, Hindu, Buddha, Konfucius, Shinto dan lainnya, selain musyrik Arab, harus diperlakukan sebagai *Ahl al-Kitâb*, dengan halal menikahi perempuan-perempuan mereka dan memakan sembelihan mereka. Baca Muh. Abduh & Rasyid Riḍa., hlm.187-188, lihat juga Harifuddin Cawidu., hlm. 166.

Berbeda dengan al-Qaradāwī, karena menurutnya Cuma wanita *Ahl al-kitâb* saja yang boleh dinikahi hanya oleh lelaki Muslim dan itu juga tidaklah mutlak(bukan ḥarbi) dan harus dipertimbangkan madaratnya. Sementara dalam hal menikahi Non Muslim al-Qaradāwī membagi 5 kategori yang memang batal dan haram untuk dinikahi yakni Musyrikah (penyembah berhala), Mulhidah (atheis), Murtaddah (murtad), Bahaiyah, dan khusus *Ahl Al-Kitâb* ada pengecualian untuk di perbolehkan nikah dengan mereka, karena sesuai dengan surat al-Maidah(5) : 5 yang telah mentahsis surat al-Baqarah(2) : 221 dan surat al-Mumtahanan(60) : 10.

B. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi adanya persamaan dan perbedaan dalam memahami Perkawinan antar Agama.

1. Tingkat keilmuan yang berbeda

Zainun dan al-Qaradāwīpun sendiri sepakat bahwa fikih adalah hasil ijtihad dari para mujtahid. Ijtihad menghasilkan hukum yang berbeda karena berbeda pendapat. Ini terjadi karena para mujtahid dipengaruhi oleh tingkatan keluasan ilmu, perbedaan suasana lingkungan dan berlainan pandangan tentang kemaslahatan yang dituju, Oleh karena itu, dalam suatu masalah sering terjadi perbedaan.

2. Kaidah Fiqih yang digunakan.

Diantara persamaan dan perbedaan pandangan Zainun dan al-Qaradāwī yakni dalam menggunakan kaidah hukum seperti

al-Qaradâwî lebih luas dalam memberikan argumentasai hukumnya. Ada sebelas kaidah al-Qaradâwî yang digunakan dalam memberikan kaidah hukum halal-haram,⁷⁾ sedangkan Zainun cuma tiga kaidah yang hanya dan bisa di paparkan.⁸⁾ Disamping itu juga didalam berijtihad Fiqihnya, al-Qaradâwî telah berhasil membuat sebuah formulasi baru dalam memberlakukan fiqh, terutama ketika la berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Di antara formula yang dibangunnya adalah mengenai perlunya dibangun sebuah fiqh baru (*Fiqh al-Jadid*).⁹⁾

3. Metode pendekatan yang digunakan yang berbeda

Kasus perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik, Zainun dan al-Qaradâwî adalah Mutlaq, tanpa kecuali. Tidak ada naşş yang mengecualikan dalam hukum ini, sehingga kesepakatan ini tidak Cuma pendapat Zainun dan al-Qaradâwî melainkan

7) Segala sesuatu pada dasarnya Mubah, Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata, Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik, Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya, Yang halal tidak memerlukan yang haram, Apa yang membawa kepada yang haram adalah haram, Bersiasat terhadap yang haram adalah haram, Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram, Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh dalam yang haram, Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang, Keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang.

8) *Kaidah pertama* ; ialah bahwa asal atau hukum : dasar dari segala sesuatu adalah boleh, tidak, haram, kecuali kalau ada teks yang mengharamkannya. *Kaedah kedua* ; adalah bahwa tidak ada keharaman atas nama agama, kecuali dengan wahyu Ilahi, bila halal dan haram atas nama agama adalah hak Allah semata, maka setiap kajian dan pembahasan halal dan haram yang kita lakukan wajib berlandaskan atas dasar wahyu Ilahi. Artinya dari al-Qur'an atas hadis shahih (benar): dan jelas dari Nabi, yang berkedudukan menjelaskan makna al-Qur'an. *Kaidah ketiga* : Kaedah ketiga adalah bahwa hasil hukum ijtihad tidak boleh disifati dengan halal atau haram. Sebab halal dan haram atas nama agama tetap hanya hak dari Allah semata. Demikian juga hukum dan kata-kata atau term halal dan haram tetap khusus dari Allah.

⁹⁾ Keseimbangan (*Fiqh al-Muwazanah*) ; Fiqh realitas (*Fiqh al- Wâqif*) ; Fiqh Prioritas (*Fiqh al-Aulawiyât*) ; Fiqh Maqâsid as-Syar'ah ; Fiqh Perubahan (*Fiqh at-Taghyir*).

kesepakatan kaum Muslimin. Pelarangan ini Zainun, menggunakan dasar *Sosio-Historis Ayat (As-babun Nuzul Ayat)*¹⁰⁾ dalam Kasus perjanjian Hudaibiyah(628 M), yakni perjanjian antara Kaum Quraisy dan Nabi saw. Dan lebih lanjut setelah peristiwa tersebut turunlah surat al-Mumtahanah (60) : 10.

Sementara al-Qaradâwî cukup menerangkan dengan dasar uşûl ayat yakni dalam Surat Al-Baqarah(2) : 221 bahwa telas jelas tentang adanya perbedaan yang jauh antara agama mereka. Orang-orang Mukmin mengajak kesurga, sedang orang-orang musyrik mengajak ke neraka. Orang beriman kepada Allah, kenabian, dan hari akhir; sedang orang musyrik mempersekutukan Allah, mengingkari kenabian, dan tidak mempercayai akhirat.¹¹⁾

4. Guru yang berbeda

Disini figure seorang guru juga sangat berpengaruh dalam menghasilkan suatu ijtihad hukum. Zainun lebih cenderung terpengaruh oleh sosok gurunya yakni Prof. Dr. Harun Nasution, Zainun tampaknya memang mengikuti jejak gurunya tersebut. Pandangan-pandangan teologi rasional dari Harun Nasution seperti soal takdir dan kebebasan manusia ia

¹⁰⁾ Setelah perjanjian itu ada beberapa orang perempuan Mukminin yang datang berhijrah ke Madinah. Ummu Khulthum binti 'Uqba bin Mu'ait keluar dari Makkah. Saudaranya, Umara dan Walid, yang kemudian menyusul, menuntut kepada Nabi supaya wanita itu dikembalikan kepada mereka sesuai dengan isi Perjanjian Hudaibiyah. Demikian juga para wali yang lain juga menuntut kepada Nabi. Beliau menolak permintaan tersebut, karena kalimat yang tertulis dalam teks perjanjian tidak mencakup kaum perempuan. Disamping itu, bilamana perempuan itu sudah masuk Islam, maka suaminya yang masih kafir musyrik sudah tidak sah lagi. Mereka harus berpisah.

¹¹⁾ Yûsuf al-Qaradâwî, *Halal dan Haram*, hlm.206.

ikuti dan kembangkan dengan argumennya sendiri. Dalam soal ini ia jelas berbeda dengan para penganut prinsip *jabbariyah* yang berpandangan bahwa hidup manusia dalam segala hal sudah digariskan oleh Allah swt. Tokoh lain yang ikut mempengaruhi pemikirannya yakni tidak lain para tokoh reformis seperti Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, Zainun Kamal menyerukan gerakan kebangkitan pemikiran setelah lama pintu filsafat tertutup rapat-rapat di dunia Islam. “Gerakan ini menyerukan kepada kemerdekaan akal dari keterbelengguannya dan kepada rasionalitas dari ketahayulan dan kehurafatan,”

Sedangkan al-Qaradâwî di pengaruhi oleh tokoh islam dalam hal ini Syaikh Hasan al-Banna karena al-Qaradâwî pernah terlibat dalam pergerakan Islam tersebut yakni *al-Ihwan al-Muslimun*.¹²⁾

¹²⁾ *Al-Ihwan al-Muslimun* didirikan di Isma'iliyyah, sebelah timur laut Kairo, Mesir, pada Tn. 1928 M. oleh seorang tokoh agama yang karismatik, Syaikh Hasan al-Banna. Pada awalnya, Organisasi ini memusatkan perhatiannya kepada kegiatan-kegiatan reformasi moral dan sosial. Namun lambat laun organisasi ini berkembang menjadi suatu organisasi keagamaan dan politik. Dalam prakteknya ia lebih memperlihatkan gerakan politik daripada gerakan keagamaan. Organisasi ini pernah terlibat secara langsung dalam pergolakan politik di Mesir lewat kegiatan kegiatannya menentang kekuasaan pendudukan Inggris dan berdirinya negara Israil di atas bumi Palestina. Aspirasi politiknya juga terkristalisasi dalam pendirian negara Islam di Mesir. Bahkan pemerintah Mesir di bawah Raja Faruk, organisasi ini dinyatakan terlibat dalam serentetan dendam berdarah di Mesir, seperti pembunuhan Kepala Kepolisian Kairo, pembunuhan Perdana menteri Mesir Nuqrashi Pasha, dan lain-lain. Pada bulan Desember 1948 M. oleh pemerintah Mesir Organisasi ini dilarang melakukan kegiatan dan para tokohnya ditangkap dan dimasukkan kepenjara. *Al-Ihwan al-Muslimun* dikenal sangat anti Barat, terutama setelah menyaksikan keterlibatan negara-negara Barat dalam pendirian negara Israil di atas bumi Palestina. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi ini merumuskan beberapa konsep pokok pendirian negara islam. Di antaranya, dunia Islam merupakan satu kesatuan politik dibawah satu pemerintahan nasional dengan sistem sentralisasi kekuasaan dan tidak mengenal batas-batas kebangsaan; pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang menerima Islam sebagai agamanya dan yang melaksanakan syari'at Islam; dan kepemimpinan negara atau Imamah berfungsi sebagai pengganti kenabian, namun tidak berarti memiliki kekuasaan yang diterimanya dari Allah. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed.ke-5(Jakarta : UII-Press, 1993), hlm 156-157.

5. Kondisi wilayah dan tempat yang berbeda

Perbedaan antara Zainun dan al-Qaradâwî dalam persoalan ini, juga hemat penyusun, dipengaruhi oleh faktor *kondisi-sosial-kontemporer* yang melingkupi negaranya masing-masing. Seperti diketahui, di Timur Tengah masih terjadi konflik antara Palestina (berpenduduk mayoritas Islam) dengan Israil berpenduduk mayoritas Yahudi). Konflik ini -di Timur Tengah- menimbulkan sentimen antara Islam dengan Non-Islam, bahkan di antara ulama-ulama mereka -khususnya kelompok fundamentalis Islam- menganggap sebagai perseteruan antar agama, perang antara Islam dengan non-Islam, baik Yahudi (Israil) maupun Nasrani (negara yang mendukung Israil seperti Amerika dan para sekutunya). Bagi mereka -terutama kaum fundamentalis- Yahudi dan sekutunya adalah kafir *harbî* yang harus diperangi melalui perjuangan jihad. Oleh karena itu, al-Qaradâwî yang berdomisili di Mesir kemungkinan besar terpengaruh oleh pemikiran tersebut, apalagi keterlibatan al-Qaradâwî di Pergerakan *al-Ihwan al-Muslimun* yang dikenal oleh banyak kalangan sebagai kelompok fundamentalis Islam, yang Yahudi dan Barat.

Sedangkan Zainun Kamal yang berdomisili di Indonesia yang jauh dari konflik dan beliau sendiri juga dikenal sebagai orang yang anti "Islam politik", maka pandangan dan pemahaman hukumnya juga jelas akan berbeda dengan al-Qaradâwî, Bagi Zainun, membawa-bawa Islam ke dalam politik itu mencemarkan risalah Tuhan yang suci. Segala bentuk

konflik agama yang pernah terjadi, menurutnya, berpangkat dari politisasi agama. Oleh karena itu, ujanya, Islam dan politik, atau agama dan negara, harus dipisahkan. Menurut Zainun, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama dalam arti: Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan mandat dari agama atau dari Tuhan dan tokoh lain yang menurut dia lebih dipandang layak dalam mengutkan pendapatnya.

6. Adanya tuntutan hukum dan praktek (*trand*) yang berkembang dalam masyarakat mengenai perkawinan antar agama.

Tuntutan hukum dan praktek yang berkembang dalam masyarakat akan mempengaruhi sebuah ijihad hukum. Adanya sebuah keharusan seorang Mujtahid untuk mampu menjawab tuntutan yang ada, tentunya dengan jalan berijtihad baik pribadi maupun kolektif. Menurut keduanya adanya keterbukanaan dalam berijtihad karena dari masa ke masa, persoalan umat selalu berkembang, terutama setelah terjadinya inovasi-inovasi baru dalam bidang sains dan teknologi, sementara seperti dipahami bersama, jumlah ayat al-Qur'ân dan hadîs Nabi sampai Kiamat mustahil akan bertambah. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut kecuali melalui jalan ijihad yang bisa dianggap sebagai dapur utama kemajuan

didasarkan pada prinsip-prinsip utama ajaran Islam.¹³⁾ Sehingga menurut pendapat Zainun dan al-Qaradâwi kita tidak boleh adanya kefanatikan dalam bermazhab dalam menentukan suatu hukum islam.

C. Relevansi dan Eksistensi Perkawinan Antar Agama Pada Masa sekarang

Pada dataran realitas menunjukkan lapisan masyarakat bersifat pluralis,¹⁴⁾ dan tentunya akan bersifat inklusif¹⁵⁾ baik dari segi agama maupun suku. Karena itu adanya toleransi dan pengakuan terhadap pluraslisme akan menghindarkan kelompok-kelompok masyarakat bersifat eksklusif. Apalagi memasuki millenium ketiga, ketika perubahan sosial-Budaya terus berlanjut dengan akselerasi yang lebih cepat, seiring dengan proses globalisasi yang menjadikan masyarakat berada dalam satu jaringan desa-dunia. Dunia yang seperti desa menjadi tempat bertemunya berbagai aspek sosial-budaya,¹⁶⁾ sehingga memudahkan sekat-sekat sosial, keagamaan, etnisitas dan keluarga.

¹³⁾ Cecep Taufikurrahman, "Syaiikh al-Qaradâwi : Guru Umat Pada Zamannya", <http://www-islamlib.aksas>, 12 Juni 2006.

¹⁴⁾ Pluralis adalah paham yang berpandangan, bahwa semua agama adalah sama tujuannya, yang berbeda hanya cara atau jalan menuju Tuhan. Dalam kaitian lain, agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai Kebenaran yang sama. Satu Tuhan banyak jalan, Buku Abdul Ahmad Qadiry, *Nikah Beda Agama Menurut Islam dan Seputar Kontroversi Pernikahan Cak Nur.*, hlm.6, Lihat pula Nurcholis Madjid, *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi : Tantangan dan Kemungkinan*, (tpp : Republik, 1999).

¹⁵⁾ Inklusif adalah bahwa jalan kebenaran dan keselamatan bukan hanya monopoli islam. Orang bisa disebut "muslim" tanpa harus memeluk agama islam. Yang penting bersikap pasrah. Dalam kalimat lain, agama-agama lain adalah bentuk implicit agama kita. *Ibid.*, hlm.6.

¹⁶⁾ James Becford dan Thomas S.Kuhn, *The Changing Face of Religion*, (London : Sage, 1991). hlm.11.

Relevansi berarti "hubungan" sedangkan eksistensi bermakna "wujud"¹⁷⁾, Maksud penulis disini adalah masih bisakah pada saat sekarang ini sebuah perkawinan antar agama akan terus berkesinambungan dan terus terwujud didalam kehidupan masyarakat. Disini akan di uraikan bagaimana pendapat Zainun dan al-Qaradâwî mengenai relevansi dan eksistensi perkawinan antar agama pada masa sekarang dan mungkin pada masa yang akan datang.

Jika merujuk kembali pada semangat yang dibawa al-Qur'ân, bahwasannya pluralitas agama merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal shaleh sebagai orang yang akan bersama-Nya.¹⁸⁾ Bahkan Tuhan juga secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling mengenal¹⁹⁾ Dan pernikahan antar agama dapat dijadikan salah satu ruang, yang mana antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat. Semangat lain dari al-Qur'ân adalah bahwa tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan adalah untuk membangun tali kasih(*al-mawaddah*) dan tali sayang(*al-rahmah*).²⁰⁾ Ditengah rentannya hubungan antar agama saat ini, pernikahan antar agama justru dapat dijadikan

¹⁷⁾ M.D.J.Al-Barry, *Kamus Peristilahan Modern dan Populer*,(Surabaya : Indah Surabaya, 1996),hlm.370 dan 79 .

¹⁸⁾ Al-Baqarah(2) :62.

¹⁹⁾ Al-Hujurât(49) : 13.

²⁰⁾ Ar-Rûm(30) : 20-23..

wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang, kita rajut kerukunan dan kedamaian.²¹⁾ Karena ajaran islam itu sendiri yang harus dipahami disini bukanlah belenggu melainkan kebebasan yang bersyariat.

Walaupun banyak agama tidak membolehkan umatnya kawin dengan orang yang berbeda agama, namun dalam realitasnya masih banyak terjadi perkawinan antar agama. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu :

- 1) Terjadinya proses kontraksi dari keluarga luas kekeluarga inti
- 2) Dominasi subbudaya abangan dalam masyarakat
- 3) Perubahan prinsip-prinsip dalam pranata perkawinan²²⁾

Zainun berpendapat bahwa dalam menghadapi wacana diatas, dengan pemahannya yang berhaluan pluralis serta ditunjang dengan argumentasi lain, tentunya akan sepakat bahwa perkawinan antar agama akan terus relevan dan eksis dalam kehidupan masyarakat. Hasil pemahamannya tersebut diaktualisasikannya dengan melakukan kampanye Nikah antar agama²³⁾ dan

²¹⁾ Nurcholis Madjid, *Fiqih Lintas Agama*, hlm.164..

²²⁾ Nawari Ismail, *"Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Jawa Perkotaan Study Kasus di Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta"* Jurnal Study Agama Millah Vol.4:1,(Yogyakarta : Magister Study Isla Universitas Islam Indonesia, 2004), hlm. 75.

²³⁾ Abdul Ahmad Qadiry, *Nikah Beda Agama Menurut Islam dan Seputar Kontroversi Pernikahan Cak Nur*, hlm. 41.

sekaligu berperan sebagai penghulu dalam melakukan perkawinan antar agama.²⁴⁾

Setidaknya ada dua hal disini yang menjadi dasar kuat bagi Zainun bahwa :

- 1) Kita tidak bisa menolak adanya ketetapan dari Allah tentang kemajemukan yang telah digariskan untuk saling mengenal dan itu merupakan sunatullah.
- 2) Syariat harus tegas dalam menjawab sebuah tuntutan masalah yang ada dalam masyarakat, dan disini jelas terjadi dalam masyarakat bahwa adanya atau maraknya pernikahan antar agama. Maka harulah kita lihat secara baik dasar hukumnya yakni pada sumber teks utama al-Qur'an bukan pada ijma', kefanatikan mazhab atau Fiqih yang dinilai sudah ma'sum. Dan menurutnya secara eksplisit teks al-Qur'an tidak menjelaskan larangan pernikahan agama tersebut tersebut, jadi sudah jelas kebolehan.

Sedangkan menurut al-Qaradâwî memang sebuah kemajemukan tidaklah bisa untuk di pungkiri namun di sini perlu adanya usaha preventif dari ajaran agama yang harus terus dipupuk dasar-dasar Aqidah dan iman yang kuat pad diri muslim. Relevansi dan eksistensi perkawinan antar agama mungkin bisa terjadi dan itu yang sangat dikhawatirkan tapi itu juga bisa di tekan seminimal mungkin karena madarat dan mafsadatnya sangat berbahaya. Islam hanya membolehkan lelaki Muslim untuk menikah dengan

²⁴⁾ Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemutadan di IAIN*, penyunting: Tim Al-Kautsar, cet.ke-1,(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005). hlm.189..

Ahl al-Kitâb bukan sebaliknya dan itupun harus dengan syarat dan pertimbangan tertentu baik madarat/mafsadatnya. Namun kebolehan itu disini menurut al-Qaradâwî justru menimbulkan beberapa kekhawatiran yang harus diwapadai. Apabila terjadi pada umat islam disuatu Negara yang jumlah muslimnya minoritas , seperti imigran Muslim di Eropa dan Amerika, atau disebagian Benua Asia dan Afrika, logikanya misalkan lelaki Muslim di bolehkan menikah dengan dengan Non Muslim(*Ahl al-Kitâb*) sementara perempuan Muslim dilarang maka kalau pernikahan itu tidak ada usaha preventif tentunya wanita-wanita Islam -atau kebanyakan mereka- tidak mendapatkan lelaki muslim yang mau mengawininya.²⁵⁾

Lebih lanjut al-Qaradâwî menjelaskan maka wanita muslimah akan menghadapi salah satu dari tiga kemungkinan berikut ini :

- 1) Kawin dengan lelaki Non Muslim, dan ini adalah batal hukumnya menurut islam
- 2) Melakukan penyimpangan dengan menempuh kehidupan yang hina(prostitusi), dan ini termasuk dosa sangat besar.
- 3) Hidup melajang selamanya, lepas dari kehidupan berumah tangga sebagai ibu.²⁶⁾

Semua itu tidak dibenarkan dalam Islam. Namun, hal ini pasti terjadi bila orang-orang muslim mengawini wanita-wanita bukan islam,

²⁵⁾ Yûsuf al-Qaradâwî, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penyunting, M.Solih Subhan, cet.ke-5.(Jakarta : Gema Insai Press, 1996). hlm. 15.

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 15.

sementara wanita muslimah dilarang kawin dengan lelaki Non Muslim. Maka al-Qaradâwî menegaskan bahwa kedua hal tersebut merupakan mafsadah yang sudah seharusnya dicegah sebelum terjadi, sebagai upaya preventif. Kaitannya dengan masih relevan dan eksisnya perkawinan agama ini menurut hemat penulis bahwasannya al-Qaradâwîpun menyadari bahwa masalah ini akan terus ada dan nyata terjadi ditengah-tengah masyarakat namun bukan berarti di biarkan tanpa adanya tendensi hukum.

Perlu ada upaya preventif dan peraturan yang tegas dari pemerintah. Dan memang itu sudah disadari oleh banyak pemerintah tentang mafsadahnya yang jauh lebih besar sehingga dapat kita lihat banyak pemerintah yang megharamkan duta-duta besar atau wakil-wakilnya dan tentaranya yang ada di Negara asing untuk kawin dengan wanita-wanita asing demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan Negara dan bangsanya.²⁷⁾


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 18 .




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SYARI'AH
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM (PMH)
YOGYAKARTA
2006






**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SYARI'AH
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM (PMH)
YOGYAKARTA
2006



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

1) Persamaan dan Perbedaan Tentang Metodologi Pemikiran Zainun Kamal dan Yûsuf al-Qaradâwî mengenai perkawinan antar agama dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Antara kaum Musyrik

Baik Zainun maupun al-Qaradâwî, keduanya mengharamkan secara mutlak perkawinan antara lelaki muslim dengan perempuan musyrikah, ataupun sebaliknya, yakni perempuan muslim menikah dengan lelaki musyrik. Keduanya mendasarkan pada dalil yang sama surat al-Baqarah(2):221 dan surat al-Mumtahanah(60) :10, Cuma disini berbeda pemahaman dalam memahami makna musyrik, menurut Zainun musyrik yang dimaksud adalah kaum Arab/Quraisy dulu, sedangkan menurut al-Qaradâwî musyrik disini tidak hanya tertentu kepada kaum musyrikin bangsa Arab saja, melainkan mencakup seluruh kaum musyrikin secara umum, baik bangsa Arab maupun yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena Zainun Kamal menggunakan pendekatan *Sosio-historis*, sedangkan al-Qaradâwî menggunakan metodologi *Uşûl*.

b) Antara kaum *Ahl al-Kitâb*

Zainun dan al-Qaradâwî sama-sama menghalalkan untuk menikah dengan *Ahl al-Kitâb*. Kebolehan ini berdasarkan surat al-Maidah (5) : 5, yang merupakan *tahsis* atas surat al-Baqarah (2) : 221. Menurut Zainun kebolehan jelas mutlak baik lelaki atau perempuan muslim yang menikah dengan Non Muslim, karena Zainun berpendapat bahwa secara eksplisit tidak menemukan dalam al-Qur'an adanya larangan menikah dengan Non Muslim, kalau memang dilarang dalam surat al-Baqarah (2) : 221 dan al-Mumtahanah (60) : 10 itu orang Quraisy Arab dulu. Namun menurut al-Qaradâwî kebolehan menikah dengan *Ahl al-Kitâb* tidaklah mutlak ini hanya dikhususkan bagi lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-Kitâb* bukan sebaliknya. Perempuan *Ahl al-Kitâb harbiyyah* menurut al-Qaradâwî hukumnya haram, kebolehan laki-laki muslim mengawini perempuan *Ahl al-Kitâb* hanya kepada *Ahl al-Kitâb* yang zimmi saja. Juga kebolehan tersebut dipandang jika dalam perkawinan tidak terkandung *madarat/mafsadah* yang diduga kuat akan terjadi. Jika dimungkinkan/diduga kuat akan menimbulkan *madarat/mafsadah* maka perkawinan tersebut dilarang/diharamkan. Perbedaan ini, karena dipengaruhi oleh faktor sosial yang melingkupi keduanya.

c) Antara kaum Non Muslim

Mengenai perkawinan dengan Non Muslim baik lelaki ataupun perempuan muslim Zainun dan al-Qaradâwî berbeda pemahaman. Menurut Zainun musyrik sudah tentu syirik tapi syirik belum tentu musyrik, jadi yang dikategorikan Non Muslim adalah termasuk kedalam jenis-jenis kekafiran yang dipahaminya dalam surat al-Mumtahanah (60) : 10 kata *al-kawâfir* Zainun memaknainya sebagai kafir *Ahl al-Kitâb* yang perbuatannya dinamakan syirik, dengan menggunakan analogis hukumnya menurut Zainun orang muslimpun bisa dan bahkan nyata terjadi melakukan perbuatan syirik namun tetap dipanggil sebagi orang muslim atau mukmin. Sehingga dari pemahaman tersebut di atas adanya unsur kebolehan lelaki dan perempuan muslim menikah dengan Non Muslim (agama lain yang mempunyai kitab dan percaya akan nabi serta Tuhan-Nya), sementara itu menurut al-Qaradâwî, yang tergolong Non Muslim adalah selain *Ahl al-Kitâb* (Yahudi dan Nasrani) dan menikah dengan golongan Non Muslim haram hukumnya.

- 2) Ada 6 Faktor yang melatar belakangi persamaan maupun perbedaan dalam Metodologi pemikiran Zainun Kamal dan Yûsuf al-Qaradâwî tentang perkawinan antar agama yakni :
- a) Tingkat keilmuan yang berbeda
 - b) Kaidah Fiqih yang digunakan.
 - c) Metode pendekatan yang digunakan yang berbeda
 - d) Guru yang berbeda

- e) Kondisi wilayah dan tempat yang berbeda
 - f) Adanya tuntutan hukum dan praktek(*trand*) yang berkembang dalam masyarakat mengenai perkawinan antar agama.
- 3) Dalam menanggapi *Relevansi* dan *eksistensi* hukum mengenai perkawinan antar agama Zainun dan al-Qaradâwî sepertinya tidak mengelak dan tidak bisa dipungkiri bahwa Pada dataran *realitas* menunjukkan lapisan masyarakat bersifat pluralis, dan tentunya akan bersifat *inklusif* baik dari segi agama maupun suku. Apalagi memasuki millenium ketiga, ketika perubahan *Sosial-budaya* terus berlanjut dengan *akselerasi* yang lebih cepat, seiring dengan proses *globalisasi* yang menjadikan masyarakat berada dalam satu jaringan desa-dunia. Dunia yang seperti desa menjadi tempat bertemunya berbagai aspek *sosial-budaya*, sehingga memudahkan *sekat-sekat sosial, keagamaan, etnisitas dan keluarga*. Namun Zainun dan al-Qaradâwî dalam menghadapi wacana di atas berbeda pengaktualisasiannya, kalau Zainun malah mengkampanyekan perkawinan antar agama sedangkan al-Qaradâwî justru menegaskan harus adanya upaya *preventif* untuk mencegah baik dari agama itu sendiri maupun dari pemerintah karena bahayanya jauh lebih besar dari manfaatnya.

B. Saran-saran.

Persoalan perkawinan beda agama adalah persoalan yang tidak bisa diabaikan. Persoalan ini sering terjadi di tengah-tengah umat, bahkan tak jarang menimbulkan *pro dan kontra*. Oleh karenanya setelah mengkaji persoalan ini, saran yang bisa disampaikan adalah :

- 1) Kepada para ulama hendaknya memahami persoalan ini sebagai persoalan yang sangat penting sebagaimana persoalan-persoalan agama yang lain, kemudian bisa memberi penjelasan secara detail yang dikaitkan dengan kondisi umat sekarang ini.
- 2) Kepada pemerintah sangat dibutuhkan sekali keterlibatannya dalam menanggapi dan memahami persoalan perkawinan antar agama yang kian berkembang dalam masyarakat, yang tentunya masih *pro dan kontra* dalam ketegasan hukumnya. Sehingga dari pemerintah adanya solusi terbaik yang bisa menimbulkan kehidupan yang rukun dan damai, yang antar agama satu dan yang lainnya tidak ada yang merasa dirugikan
- 3) Kepada umat Islam dituntut untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan hukum dalam masalah perkawinan antar agama ini, kalau memang ada pendapat yang menghalalkan ataupun yang mengharamkan kita tidak usah bingung untuk menanggapinya marilah kita kembalikan kepada hati nurani


masing-masing, sehingga bisa disikapi dengan baik, dengan diimbangi hati yang ikhlas dan niat yang baik, Insya Allah tujuannya akan senantiasa di ridai oleh Allah swt.

- 4) Di himbau kepada umat islam agar dalam masalah pernikahan khususnya problem pernikahan antar agama, hendaknya mengikuti saja fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni Fatwa tentang Prosedur Pernikahan yang dikeluarkan pada 30 Dzulqaidah 1416 H / 19 April 1996 M dan Fatwa tentang Pernikahan Campuran yang dikeluarkan pada 17 Rajab 1400 H / 1juni 1980 M. Dalam fatwa itu diputuskan, *pertama*, Perkawinan wanita Muslimah dengan laki-laki Non Muslim adalah haram hukumnya. *Kedua*, laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Tentang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita *Ahli Kitâb* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadahnya* lebih besar dari pada *maslahatnya*, MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SYARI'AH
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM (PMH)
YOGYAKARTA
2006



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'ân / Tafsir

Abduh, M. & Riða, Rasyid, Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, 6 jilid, Beirut: Dâr Al-Ma'arif, t.t.

....., *Tafsir Al-Manar*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Ma'arif, t.t.

Departemen Agama R.I .. *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*.

Ibn Kasîr, *Tafsir al-Qur'ân al-'Âzîm*, cet.ke-1, Beirut : Maktabah an-Nûr al-Ilmiyyah, 1992.

Al-Jaššâs, Abu Bakr Aḥmad Ar-Râzî, *Aḥkâm al-Qur'ân*, Beirut-Lebanon : Dâr al-Fikr, 1993.

Al-Kasysyaf, Al-Zamakhsyahri, 4 jilid, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi Khalafullah, Ahmad, *Mafahim Qur'aniyah*, Kuwait : al-Majlis al-Waṭani, 1984.

Kitab, Epikus, 5 : 21.

Ar-Razi, Fakhruddin, Imam Muhammad ibn al-'Allamah Dhiya'u al-Din Umar, *Tafsir al-Fakhr al-Râzi al-Musytahar bi al-Tafsir al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Ghayb*, Dikomentari oleh Syaikh Khalil Muhyiddin al-Mays, 5 jilid, Beirut : Dâr al-Fikr, 1995.

....., Al-Fakhruddin, *at-Tafsir al-Kabîr*, 29 jilid, Kairo: Ilitizom, t.t.

Aṭ-Ṭabarî, Ibn Jarîr, *Tafsir aṭ-Ṭabarî*, cet.ke-3, Beirut-Lebanon : Dâr al-Kutûb al-Ilmiyyah, 1999.

B. Kelompok Hadîs

Aḥmad dan Ibn Mâjah dari Ibn 'Abbâs dan 'Ubâdah. Ibn Mâjah, Sunan *Ibn Mâjah*, ttp.: tnp, t.t.

Buḥârî, Ibn-Isma'il, Matan Al-Buḥari, *Kitâb an-Nikah*, Beirut: Dâr Sa'ab, t.t.

....., Ibn-Isma'il, *Saḥîḥ al-Buḥârî, Kitâb an-Nikâh*, ttp. :Dâr al-Fikr, 1981.

Buḥārī dan Muṣlīm. Al-Buḥārī, Saḥīḥ al-Buḥārī, *Kitāb an-Nikah*, ttp. : Dār al-Fikr, 1981.

Muṣlīm, Imam Abi al-Husain ibn al-Hajaj ibn Muṣlīm al-Qasyiri an-Nisaburi, al-Jami' as-Saḥīḥ, *Kitāb an-Nikah*, Beirut-Lebanon : Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abu Thalib, Shufi Husein, *Taṭbīq al-Syarīah al-Islāmiyah fi al-Bilād al-Arabīyah*, Kairo: Dār al-Naḥḍah al-Arabiyah, 1975.

Abyānī, Muḥammad Zaid, *Syarḥ af-Aḥkām fi al-Ahwāl as-Syakhṣiyya*, Beirut-Bagḍād : Maktabah an-Naḍah, t.t.

AF, E.Mustofa., "*Islam*" *Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan Indonesia* cet.ke-1, Yogyakarta : Kota Kembang, 1987.

Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an*, USA : Brentwood, Maryland, 1989.

Aminuddin, Slamet Abidin H, , *Fiqh Munakahat I Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet.ke-1, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Al-Anṣārī, Syaikh al-Islām Abi Yaḥyâ Zakariyyâ, *Fath al-Wahhâb bi Syarḥ Minhâj at-Tullâb*. Semarang : Toha Putra, t.t.

Arief, Abd.Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut, cet.ke-1, Yogyakarta : Lesfi, 2003.

Al-Banna, Jamal, *Naḥwa Fiqh*, jld.ke 1, Kairo: Dār al-Fikr al-Islamy, 1995

Barkatullah, Abdul Halim, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang tersu berkembang*, cet.ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-6 Yogyakarta : UII Press, 1999.

Al-Bikrī, As-Sayyid. *Iânah at-Tâlibîn*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.

Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet ke-2, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2001.

- Furi, Syaikh Shafiyur Rahman al-Mubarak, *Sejarah Hidup Muhammad*, trj. Jakarta: Rabbani Press, 2002.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin campur*, cet.ke-6 Yogyakarta : Kanisius, 1995.
- Haikal, M. Husein, *Hayyu Muhammad*, Kairo: Dâr al-Ma'rifah, 1977.
- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan*, ttp : tnp,t.t.
- Hasan, *Terjemahan Bulughul Marom*, 2 jilid, Bandung: CV Diponegoro,t.t.
- Husen, Prof.K.H.Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam mas'alah Nikah,Thalaq, Ruju' dan hukum kewarisan*, fasal 1, ttp : tnp,t.t.
- Indra, Dzulfikar, "Metode Istinbat Hukum Yûsuf al-Qaradâwî, Studi Kitab Hadyu al-Islâm Fatâwâ Mu'âsirah", tesis Pasca Sarjana, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Ismail, Nawari, "*Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Jawa Perkotaan Study Kasus di Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta*"Jurnal Study Agama Millah Vol.ke-4, No.1,Yogyakarta : Magister Study Isla Universitas Islam Indonesia, 2004.
- Al-Jabrî,'Abd al-Mutâl Muḥammad, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1996.
- Jaiz, Hartono Ahmad, Ada Pemetadan di IAIN, penyunting: Tim Al-Kautsar, cet.ke-1, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitâb al-Fiqh* ttp : tnp,t.t.
- Al-Jurjani, *At.ta'rifat*, Tahqiqi Abd. Rahman Umairah. Beirut: Alamil Kutub,t.t.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *'Ilm Uṣul al-Fiqh*, cet.ke- 12, Kuwait : Dâr al-Qalam, 1978.
-,'Abd al-Wahhâb; *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta : PT. Raja Gratindo Persada,2001.
- Khan, Qamaruddin, *Tentang Teori Politik Islam*.terj, Bandung; Pustaka, 1987.

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Humaniora Utara Press,1992.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 8 jilid, terjemahan Hanafy MA, Jakarta : Bulan Bintang,1969.
- Madjid, Nurcholis *Fiqih Lintas Agama:Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta : Paramadina, 2004.
-,Nurcholis, "*Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi : Tantangan dan Kemungkinan*,ttp : Republik, 1999.
-,Nurcholis, *Fiqih Lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, cet ke-3(Jakarta : Paramadina, 2004.
- Al-Maududi, Abu al-A'la,*al-Islam fi Mawajahah al-Tahaddiyah al-Mu'assharah*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1983.
- Mugniyyah, Muḥammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur, A.B. dkk, cet.ke-5, Jakarta : Lentera, 2000.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* cet.ke-3 Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Musa, M. Yusuf *Al-Islâm wa Ḥâjat al-Insâniyah ilayhi*, Kairo: al-Syirkah al-Arabîyah.
- Mustafid, Fuad, "*Studi Komparasi atas Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Yûsuf Al-Qaraḏâwî tentang Ijtihad*", skripsi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fak Syari'ah. Yogyakarta IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Al-Nawâwî, Muḥyiddin Yahya ibn Syaraf Abî Zakariyyâ, *Rauḏah at-Tâlibin wa 'Umdah al-Muftîn*, Beirut-Lebanon : Dâr al-Fikr, 1995
- Nurcholis, Ahmad, *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, cet.ke-1,Yogyakarta : LKiS Pelangai Aksara Yogyakarta, 2004.
- Qadiry, Abdul Ahmad, *Nikah Beda Agama Menurut Islam dan Seputar Kontroversi Pernikahan Cak Nur; "New york time : An Islamic Scholar and Lifelong Lesson : Tolerance!, By Jane Perlez (March 16,2002)"*, cet.ke-1,Yogyakarta : Media Wacana,2003.

- Al-Qaradâwî, Yûsuf *Hadyu al-Islâm Fatâwî Mu'âsirah*, cet.ke-4 Beirut-Lebanon : Dâr al-Ma'rafiyyah, 1988.
-, Yûsuf, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm...*, Dâr al-Ma'rifah, 1985.
-, Yûsuf, *Bagaimana Memahami syari'ay Islam*, cet.ke-1.terj.Judul Asli *Madhal Li Dirâsati al-islamiyah*, Jakarta : Islamuna Press, 1996.
-, Yûsuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penyunting, M.Solih Subhan, cet.ke-5.Jakarta : Gema Insai Press, 1996.
-, Yûsuf, *Fikih Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, alih bahasa Moh. Nurhakim, cet.ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
-, Yûsuf, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafril Hakim, cet.ke-2, Jakarta: Robbani Press, 1999.
-, Yûsuf, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kat.tani dkk, cet.ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
-, Yûsuf, *Halal dan Haram*, cet.ke-5. terj. Buku Asli : *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, penj. Abu Sa'ida al-Falahi, Ainur Rafiq Shaleh Tahmid, Peny.Aunur Shaleh Tahmid. Jakarta : Robbani Press,2005.
-, Yûsuf, *Ijtihad Kontemporer, Kode etik dan Berbagai Penyimpangan* alih bahasa Abu Barzani, cet.ke-2, Surabaya : Risalah Gusti, 2000.
-, Yûsuf, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet.ke- 1, Surabaya : Dunia ilmu, 1997.
-, Yusûf, *Fiqh Praktis.*
- Rofiq, Drs. Ahmad, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-3,Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rosyid, Sulaiman, *Fiqh Islam At-Tahiryah*, Jakarta : tnp,t.t.
- Rusli, S.H. dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, cet ke-1,Bandung : Shantika Dharma,1984.

- As-Şiddiqy, Hasby, *Hukum hukum fiqih Islam*, Jakarta : Bulan Bintang,t.t.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 11 jilid Bairut : Dâr al-Kitâb al-Arabi, 1977
-, Al-Sayyid, *Fiqh Sunnah 6*, cet. ke-1. Bandung: PT. Alma'arif, 1980.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'ân*, Bandung : Mizan, 1996.
- Siddiq, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tintamas,t.t.
- Sosroatmojo, H.Arso Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, t.t.
- Subhani, Ja'far, *Ar-Risalah*, Terj. Jakarta: Lentera, 1996.
- Suhadi, *Kawin Linats Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*. cet.ke-1, Yogyakarta : LKiS, 2006.
- Sukarja, Ahmad, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Syalût, Mahmud, Al-As-Syis, Mahmud *al Islâm Aqîdah wa Syari'ah*. ttp : tnp,t.t.
-, Al-As-Syis, *Perbandingan Madzhab dalam mas'alah fiqih*, alih bahasa Drs H. ismuha, Jakarta : Bulan Bintang,t.t.
- Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1965.
- Yakan, Fathi, *Memahami Fiqh Fitrah : Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*, cet. ke-1. Yogyakarta : LESFI, 2004.
- Zubairie AM. *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Capuran Antara Islam dan Kristen*, cet. ke-1, Surabaya : TB "Bahagia" Pekalongan, 1985.
- D. Kelompok Kamus**
- A.M, Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14 Surabaya Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Barry, M.D.J., *Kamus Peristilahan Modern dan Populer*, Surabaya : Indah Surabaya, 1996.
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. cet. ke-8, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999.

Ensiklopedi Hukum Islam, ABK-FIK, cet. 1 Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,1996.

Gunawan, Adi, *Kamus praktis Ilmah Populer*, Surabaya : Kartika, t.t.

Jawa Pos, 30 Juni 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, 2002.

Purwodarminto, *Kamus logat kecil bahasa Indonesia*, ttp : tnp,t.t

E. Kelompok Lain

As'ad, Abdul Muhaimin, H.R Buhari, *Risalah Nikah; Penuntun Perkawinan*, cet.ke-1,t.tp : Bintang terang 99, 1993.

Becford, James dan S.Kuhn, Thomas, *The Changing Face of Religion*,London : Sage, 1991.

Bulletin Dakwah Al-Itishom, *Ke-porna-an dan Menikah*, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Semaguarharjo(FORSITAMA), bekerjasama dengan Majelis At-Tadzkirah Yogyakarta, Takmir Masjid Al-Mut.taqien, dan Pondok Pesantren Modern dan Islamic Center(PPIC)Alawiyah, Edisi 98 Th 3 – Safar 1427.

Cholil, KH.Munawar, *Nilai Wanita*, ttp : CV, Ramadani,1977.

Hasil dari penelitian tentang keluarga beda agama yang di teliti oleh Aini(1997/1998), Aini melakukan penelitian data sekunder (dari hasil sensus SUSENAS,1980) Khusus daerah Istimewah Yogyakarta tentang keluarga yang beragama islam, Kristen dan Khatholik", Nawari Ismail, *Keluarga Beda Agama dalam amsyarakat jawa perkotaan :Study kasus di Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta*, Millah ISSN 1412-0992, Jurnal Study Agama Vol.6 No.1,Agustus 2004.

Hidayat, Komaruddin dan Gaus AF, Ahmad, *Islam Negara dan Civil Society : Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta : Paramadina, 2005

Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-undang tentang Perkawinan No.1/1974 Bab (I) Dasar perkawinan, Pasal (1), cet.ke-1,Bandung : Fokusmedia, 2005.

<http://www.csl.Or.id/content/view/53/73/>, akses, 20 Mei 2006.

- Husen, Ibarahim, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Yayasan Institut Ilmu al-Qur'ân, 1997.
- Lilis Styarini N, "*Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Studi Kasus Di Kec. Kemranjen Kab. Banyumas)", skripsi jurusan Peradilan Agama Fak. Syari'ah, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.ke-6, ttp : tnp,t.t.
- Puja, Gde, *Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*.ttp : tnp, t.t
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : tnp, 1976.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UII-Press, 1993.
- Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, tnp :t.t.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke-4, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syukry HM, *Petunjuk bagi PPN dan P3NTPCR*, Jakarta : Jawatan urusan agama,t.t.
- Verkuyl, J., *Etika Seksuil*, terjemahan R.Soegiarto, Jakarta : Badan Penerbitan Kristen, t.t.